

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 30
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

ADIFA DWI ANGGI ELISA PUTRI

2002056041

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Adifa Dwi Anggi Elisa Putri
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Adifa Dwi Anggi Elisa Putri
NIM : 2002056041
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : **Penerapan Sanksi Pidana pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. M. Harun S. Ag. M.H.
NIP. 19750815200801101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Penetapan Sanksi Pidana pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan,
Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang
Nama : Adifa Dwi Anggi Elisa Putri
NIM : 2002056041
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan
dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 11 Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I (Ketua Sidang)

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I., M.S.I
NIP. 198809162023211027

Penguji II (Sekretaris)

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji III

Riza Fibrani, M.H.
NIP. 198902112019032015



Penguji IV

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Pembimbing

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTO

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : (Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

(Q.S. Al-Baqarah: 273)

“Tujuan tanpa tindakan hanyalah impian”

(Anonim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mempersembahkan hasil penelitian ini kepada :

Bapak dan Ibu

Terima kasih karena selalu memberikan dukungan, ketenangan, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi.

Dosen Pembimbing

Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh Dosen Penulis

Yang telah berkenan mendidik dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga penulis mencapai tingkatan ini.

Sahabat Penulis

Seluruh teman seperjuangan khususnya Ilmu Hukum 2020 UIN Walisongo Semarang, terima kasih telah menemani selama hampir empat tahun dan senantiasa memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2024

Pembuat Pernyataan



Adifa Dwi Anggi Elisa Putri

NIM 2002056041

PRAKATA

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang”. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, sehingga pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. Selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran, dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

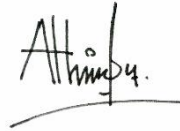
5. Ibu Hasna Afifah, M.H. Selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suparmo dan Ibu Sutanti yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil serta selalu berjuang dan memberikan doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Kesuksesan dan segala hal baik yang didapatkan penulis adalah karena dan untuk bapak dan ibu.
8. Kakak tersayang, Efa Alfistasari yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, motivasi, serta menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support terbaik bagi penulis dalam hal apapun.
9. Kepada seuruh sahabat penulis "Indah Nurhidayah, Rini Sri Mulyani, Hesti Prihastuti, Alfia Septiani, Ivan Rizky, Devita Putri, dan Nabila Qurrotu Aini", yang telah banyak membantu dan memberikan support.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi namun tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik lagi.
11. Teruntuk diri saya sendiri, Adifa Dwi Anggi Elisa Putri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi

semua pihak yang membacanya. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun.

Semarang, 25 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adifa Dwi Anggi Elisa Putri', with a horizontal line underneath.

Adifa Dwi Anggi Elisa Putri
NIM 2002056041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II <u>T</u>INJAUAN TEORETIS TENTANG SANKSI PIDANA, PERATURAN DAERAH, ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS	22

A.	Tinjauan Teoretis Sanksi Pidana	22
1.	Pengertian Sanksi Pidana	22
2.	Jenis Sanksi Pidana	26
B.	Tinjauan Teoretis Peraturan Daerah.....	39
1.	Pengertian Peraturan Daerah	39
2.	Fungsi Peraturan Daerah	43
3.	Latar Belakang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014.....	44
4.	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang	46
C.	Tinjauan Teoretis Anak Jalanan	48
D.	Tinjauan Teoretis Gelandangan.....	50
E.	Tinjauan Teoretis Pengemis	53
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS SOSIAL DAN SATPOL PP KOTA SEMARANG		57
A.	Profil Dinas Sosial Kota Semarang	57
1.	Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang	57
2.	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang	59
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang	60
B.	Profil Satpol PP Kota Semarang	67
1.	Visi dan Misi Satpol PP Kota Semarang	67
2.	Struktur Organisasi Satpol PP Kota Semarang	68
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Semarang ...	68

C. Data Penerapan Sanksi Terhadap Pemberi Sumbangan Terbuka.....	77
BAB IV. PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG.....	79
A. Pengaturan Sanksi Bagi Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Menurut Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang	79
B. Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.....	92
BAB V. PENUTUP	108
A. Simpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3 Data Penerapan Sanksi	77
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial	59
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Satpol PP	68

ABSTRAK

Keberadaan anak jalanan merupakan fenomena yang umum di negara berkembang. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Sehingga pemerintah mengeluarkan perda tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta penerapan sanksi pada pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Metode yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa informasi dari hasil wawancara pihak Satpol PP dan Dinas Sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan undang-undang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, pengaturan sanksi pada pemberi sumbangan terbuka dijelaskan pada pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pelanggar akan dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,00. Kedua, terkait penerapan sanksi bagi pemberi sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang belum terlaksana dengan baik. Penerapan sanksi perlu diterapkan secara tegas untuk memberikan efek jera yang efektif kepada pemberi sumbangan terbuka.

Kata Kunci : *Pengaturan, Penerapan sanksi, Peraturan Daerah, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis*

ABSTRACT

The existence of street children is a common phenomenon in developing countries. Economic inequality is one of the causes of the emergence of street children, homeless people and beggars. So the government issued a regional regulation regarding handling street children, homeless people and beggars. The aim of this research is to find out how sanctions are regulated and implemented in Article 30 of Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Handling of Street Children, Homeless People and Beggars.

The method used is a type of qualitative research. The data collection techniques in this research are primary data in the form of information from interviews with municipal police and the Social Service, while secondary data is obtained from various literature and laws.

The results of this research show that: first, the regulation of sanctions for open donations is explained in article 30 of Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2014 that violators will be subject to a maximum imprisonment of 3 months or a maximum fine of IDR 1,000,000.00. Second, regarding the implementation of sanctions for giving open donations to street children, homeless people and beggars in Semarang City, this has not been implemented properly. The application of sanctions needs to be applied firmly to provide an effective deterrent effect to rule violators.

Keyword : *Regulations, Application of sanctions, Regional Regulations, Street Children, Homeless People, Beggars*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah sosial yang paling akrab bagi banyak orang yaitu "kemiskinan", banyak yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan penyebab dari masalah sosial lainnya, seperti kecanduan alkohol, diskriminasi, pengangguran, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini bisa terjadi berawal dari faktor kemiskinan atau perekonomian yang melemah.¹

Kemiskinan merupakan salah satu akibat dari masalah sosial ekonomi yang belum tertangani dengan baik. Masalah sosial ini merupakan perilaku yang melanggar adat istiadat masyarakat. Masalah sosial bagi kebanyakan orang dianggap tidak diinginkan, pengganggu, berbahaya, dan merugikan banyak orang.² Keberadaan anak jalanan merupakan fenomena yang umum di negara berkembang. Perkembangan ketimpangan merupakan salah satu penyebab lahirnya anak jalanan. Ketimpangan dan kurangnya akses ke sumber daya ekonomi dan rendahnya aksesibilitas pendidikan membuat timbulnya fenomena anak jalanan baik sebagai pengamen maupun sebagai gelandangan.³

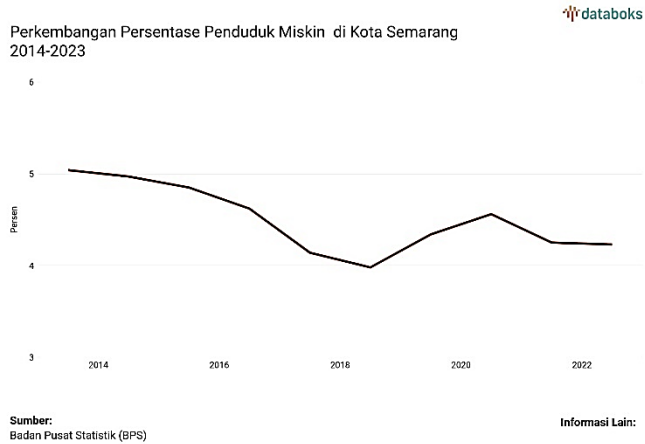
Hal ini terlihat terutama di kota-kota besar seperti Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah. Berikut

¹Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, h. 72

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, h. 6

³ Kartini Kartono, *Patologi...*, h. 8

adalah data kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2014 hingga 2023⁴



Keadaan ini jelas sangat membuat resah masyarakat Kota Semarang. Mengemis dan menggelandang sudah menjadi salah satu pilihan terakhir untuk mencari nafkah di kota untuk bertahan hidup.

Kehadiran pengemis dan gelandangan adalah salah satu dampak negatif, bahwa halnya pembangunan di daerah perkotaan berbanding terbalik dengan ketertinggalan pembangunan di daerah pedesaan, sehingga masyarakat desa memandang hidup di daerah perkotaan akan lebih terjamin daripada hidup di desa.⁵

⁴ Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Semarang 2014-2023,"Agus Dwi Darmawan", last modified 2023, accessed Juni 25, 2024, <https://databoks.katadata.co.id>.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi...*, h. 9

Hadirnya pekerjaan sektor informal diakibatkan sulitnya mencari nafkah di daerah perkotaan, hal tersebut mempengaruhi pada aktivitas yang marginal maupun terciptanya komunitas pengamen yang turun ke jalanan untuk mencari nafkah.⁶

Mengingat keberadaan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan tersebut selain merupakan penyakit sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia juga berpotensi meningkatkan kriminalitas selain itu juga menimbulkan kurangnya kenyamanan serta ketertiban umum seperti pencurian, pemerasan, dan sindikat perdagangan anak. Namun disamping itu masalah pengemis, gelandangan, dan anak jalanan tersebut tentu dapat menimbulkan citra buruk atau kesan negatif bagi Kota Semarang itu sendiri sebagai Ibu Kota Jawa Tengah dengan pusat perekonomian yang perkembangan sosialnya selalu mendapat sorotan masyarakat selain itu Kota Semarang juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di negara Indonesia dengan makanan khasnya yaitu lumpia, wingko babat, bandeng presto, dan masih banyak lagi.

Terkait dengan aktivitas meminta-minta atau mengemis, terdapat pandangan dari sudut pandang agama Islam, dalam Islam meminta-minta atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan, dan beberapa ulama dan organisasi keagamaan menganggapnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pandangan para ulama yang menyatakan bahwa meminta-minta umumnya dianggap sebagai perbuatan yang haram dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip

⁶ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, h. 14

ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berusaha, bekerja, dan berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam menganjurkan umatnya untuk mencari nafkah dan berusaha secara halal.⁷ Namun penting untuk dicatat bahwa pandangan ini berkaitan dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia, serta interpretasi dari otoritas keagamaan setempat. Pandangan dan fatwa dapat berbeda di berbagai tempat dan antarlembaga keagamaan.

Mengemis dan meminta-minta dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW secara jelas menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal dan baik. Mengemis atau meminta-minta diharamkan, dan umat Islam dianjurkan untuk menjauhkan diri dari praktik tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah 2:273):⁸

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena

⁷"Hukum Mengemis dan Meminta minta dalam Islam," *Muhammadiyah.or.id*, last modified 2022, accessed November 29, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/2022/10/hukum-mengemis-dan-meminta-minta-dalam-islam/>

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*. Bandung: Syamil Quran, 2012, h. 47

jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.” (Q.S. Al-Baqarah 2:273)

Selain firman Allah SWT juga terdapat dalil yang menjelaskan tentang meminta-minta dengan cara menipu dan bukan kebutuhan yang mendesak maka hukumnya haram.

Diriwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُزْعَةٌ لَحْمٍ

"Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya” (HR. Bukhari no. 1474, Muslim no. 1040).

Hal tersebut juga diperkuat dalam Al-Quran surat Ad-Dhuha ayat 10 yang berbunyi :⁹

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

“dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya”.

Adanya permasalahan tersebut pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah untuk menyikapi keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Salah satu penyebab yang menjadikan gelandangan, pengamen, dan anak jalanan tetap melakukan kegiatan mengamen di jalan yaitu adanya masyarakat yang memberikan uang kepadanya secara terus menerus, untuk menekan hal tersebut dibuatlah aturan larangan pemberian uang kepada gelandangan, pengamen, dan anak jalanan yang telah di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan-jalan umum dan/atau *traffic light*.” dan pasal 30 yang berbunyi “Bagi orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00. (Satu Juta

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*. Bandung: Syamil Quran, 2012, h. 47

Rupiah).” Adanya pasal tersebut bermaksud agar tidak bertambahnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pengaturan sanksi bagi pemberi sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menurut Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak

dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi bagi pemberi sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menurut pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pada pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi penulis maupun mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi pada pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian yang praktis bagi Pemerintah Kota

Semarang untuk memaksimalkan penanganan permasalahan tindakan mengemis dan menggelandang di Kota Semarang

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan informasi bagi masyarakat mengenai pengaturan serta penerapan sanksi pidana pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 yang dilakukan aparat penegak hukum Kota Semarang

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Penelitian serupa mengenai Peraturan Daerah terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lainnya namun di wilayah yang berbeda-beda. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Sosialisasi Kebijakan Tentang Larangan Memberi Uang dan/atau Barang Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta (Studi Perda DIY No.1 Tahun 2014 Pasal 22)” oleh Siti Mustaghfiroh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan kebijakan tentang larangan memberi baik uang maupun barang kepada gepeng dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu upaya sosialisasi dan eksekusi. Namun dari dua upaya tersebut dalam pelaksanaannya baru sampai pada upaya sosialisasi, untuk eksekusinya sampai saat ini belum terlaksana karena . Sebagai upaya yang telah direalisasikan, sosialisasi yang dilakukan dinilai masih kurang efektif karena manfaat yang didapat dari sosialisasi baru sebatas penyampaian informasi, sedangkan tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak memberi kepada gepeng belum terbentuk secara menyeluruh. Selain itu tingkat efisiensi dari upaya sosialisasi kebijakan tentang larangan memberi uang maupun barang kepada gepeng juga dinilai masih kurang efisien karena output dari upaya sosialisasi yang telah ada belum memberikan input berupa manfaat atau perubahan terhadap situasi di lapangan, bahwa realitanya masih banyak masyarakat yang memberikan uang maupun barang kepada gepeng.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada pembahasannya. Penelitian diatas hanya fokus terhadap bagaimana sosialisasi kebijakan tentang larangan memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis melalui media papan himbuan, sedangkan penulis tidak membahas terkait hal itu melainkan penulis membahas mengenai bagaimana penerapan sanksi bagi si pemberi yang terdapat dalam pasal 30 Peraturan

Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pidana Denda Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang” oleh Pipik Dewi Susana Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2021

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat sanksi pidana yang diberlakukan terhadap para pelanggar peraturan daerah tersebut, namun masih memerlukan instrumen yang baik untuk menegakkan pasal penegakan sanksi pidana denda tersebut sehingga dalam hal ini pihak pemerintah masih fokus dalam upaya pembinaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Magelang. Sampai saat ini belum ada yang diberikan sanksi berupa pidana denda, baru sebatas pembinaan dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, apabila mengulangi akan dikenakan tipiring /tindak pidana ringan. Masih lemahnya penegakan hukum melalui pihak kepolisian dan satpol PP kabupaten Magelang. Kondisi para pelaku gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, kurangnya peran masyarakat dalam penertiban para gelandangan, pengemis dan anak jalanan, efek dari pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan baru, namun kendala data lapangan yang sampai akhir tahun ini belum menunjukkan data real terkait jumlahnya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian diatas fokus membahas mengenai pidana denda pelanggarannya saja, berbeda dengan penelitian penulis dimana penulis tidak hanya fokus kepada pidana denda melainkan juga membahas mengenai segala sanksi pidana yang tertera dalam pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kebijakan Pemidanaan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang” oleh Novita Dwi Kholida UIN Walisongo Semarang Tahun 2020

Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk jarimah ta'zir perbuatan maksiat dan pada kepentingan umum, sehingga pemidanaan dalam peraturan tersebut merupakan cara ulil amri untuk melakukan ta'zir tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada pembahasannya. Penelitian diatas fokus membahas mengenai pemidanaan berdasarkan perspektif

hukum pidana islam sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana pengaturan serta penerapan sanksinya.

4. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu No 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Aziza Hartati Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019

Hasil dari penelitian ini yaitu diketahui kehadiran gelandangan dan pengemis sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi, urbanisasi dari desa ke kota. Penanganan gelandangan dan pengemis telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP sesuai dengan isi dari Perda No 07 Tahun 2017 yaitu menangani gelandangan dan pengemis dengan tindakan yang baik sesuai dengan hukum Islam Kesimpulan penelitian implementasi Perda No 07 Tahun 2017 telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Hukum Islam meskipun belum maksimal.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada pembahasannya. Penelitian diatas hanya fokus pada perspektif hukum islam saja, sedangkan disini penulis akan meneliti berdasarkan hukum secara umum.

5. Artikel yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2014 Kota Semarang Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis” oleh Arif Kurnia Ardi Pradana,

Margaretha Suryaningsih, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2019

Dari artikel yang dibuat, mereka berkesimpulan bahwa saat ini tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dalam mengatasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis belum tercapai karena sampai saat ini kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan. Adapun salah satu faktor pendorong penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yaitu kondisi politik yang stabil dan serta *political will* yang mendukung, selain itu ada juga faktor penghambat salah satu contohnya yaitu kuantitas sumber daya yang tidak memadai.

Perbedaan dengan yang ditulis oleh penulis adalah penulis tidak membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat tetapi penulis membahas mengenai bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah melanggar Peraturan Daerah tersebut.

6. Artikel yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang” oleh Effnuz Al-Anba, Drs. R. Slamet Santoso M. Si, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Tahun 2021

Dari artikel yang dibuat, mereka berkesimpulan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah maksimal dalam penanganan gelandangan. Namun masih banyak yang harus dilakukan karena penanganan gelandangan belum dirasa sudah mencapai tujuan dari adanya Perda tersebut yaitu tidak adanya lagi gelandangan dan kesejahteraan tiap individu. Perda tersebut memiliki faktor pendorong dan penghambat yang sangat rumit. Kejelasan dari sebuah definisi contohnya adalah hal yang mendasar dalam pelaksanaan. Namun hal ini acap kali jadi sebuah pikiran terbelakang dari pelaksanaan, sehingga gelandangan masih kurang dapat perhatian sebagaimana seharusnya ditangani. Penanganan gelandangan masih butuh banyak evaluasi mendalam ke depan-nya. Pemerintah Kota Semarang diharapkan mampu memperbaiki kesalahan agar pada penerapan berikutnya hasil evaluasi ini dapat dipakai dan bisa jadi rujukan bagi kebijakan yang lebih baik.

Perbedaan dengan yang ditulis oleh penulis adalah penulis tidak hanya fokus terhadap penerapannya melainkan penulis juga membahas mengenai pengaturan yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris atau bisa juga disebut penelitian lapangan yaitu, memahami dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta membandingkannya dengan situasi yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹²

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*);
- dan
- e. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 126

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 31

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 93-139

Dari beberapa pendekatan tersebut penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹³ Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali pengaturan terkait penerapan sanksi pidana bagi pemberi sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.¹⁴ Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus pelanggaran Peraturan Daerah mengenai pemberian sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah di mana penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian ini bertempat di Satpol PP Kota Semarang yang beralamat di Jalan Ronggolawe Barat, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Kantor Dinas Sosial Kota Semarang yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...* h.137

¹⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, h. 30

beralamat di Jalan Pemuda No.148, Sekayu,
Kec.Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

4. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua sumber data yang penulis peroleh yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yaitu, data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau objek penelitian. Data primer seringkali dikumpulkan melalui survei lapangan, wawancara atau observasi langsung.¹⁵ Data primer dari penelitian ini adalah pihak Satpol PP dan Dinas Sosial.
- b. Sumber Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada¹⁶. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang, dan bahan kepustakaan berupa buku dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan kebijakan sanksi pidana dalam peraturan tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah :

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986, h. 10

¹⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data penelitian dengan statistic*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004, h.19

- a. Wawancara, merupakan teknik pengambilan data dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden, lalu jawaban dari responden tersebut dicatat atau bahkan direkam. Pada penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan Satpol PP Kota Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang.
- b. Dokumentasi, berupa pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya mengkaji bahan-bahan tersebut agar dapat dijabarkan untuk menelaah masalah yang diteliti. Dokumen tersebut bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, cerita, dan kebijakan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, data dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisa data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹⁷ Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

¹⁷ Satori Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 31

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁸

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam pembahasan sistematika penulisan skripsi penulis memaparkan lima bab yang dapat memberikan gambaran mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut :

1. Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II adalah tinjauan teoretis tentang sanksi pidana, peraturan daerah, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Berisi definisi/pengertian sanksi pidana, Peraturan Daerah, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, jenis-jenis, serta segala penjelasan terkait dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.
3. Bab III adalah gambaran umum tentang Dinas Sosial dan Satpol PP beserta bidang-bidang yang ada didalamnya, selain itu terdapat data-data pendukung yang dihasilkan dari wawancara.
4. Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan di mana peneliti melakukan analisis mengenai pengaturan sanksi bagi pemberi sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis

¹⁸ Lexy J. moeleong . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 4

menurut Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 dan Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014.

5. Bab V adalah penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, pengkajian terhadap pokok masalah, dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga berwenang, atau kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil temuan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG SANKSI PIDANA, PERATURAN DAERAH, ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

A. Tinjauan Teoretis Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi merupakan hukuman bagi seseorang yang telah melanggar ketentuan. Menurut kamus hukum sanksi adalah akibat atau reaksi yang diterapkan sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan atau tindakan.¹

Sanksi pidana merupakan sebuah hukuman sebab akibat, sebab ialah perbuatannya sedangkan akibat merupakan hukumannya, apabila seseorang melakukan suatu kesalahan yang melanggar hukum pasti akan dikenakan hukuman berupa sanksi yang telah ditentukan oleh aparat penegak hukum. Sanksi pidana merupakan sebuah jenis sanksi yang dikenakan pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat.

Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang memiliki karakter yang serius, yang diberlakukan atau dijatuhkan kepada tindakan kriminal atau individu yang melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan atau membahayakan sistem hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana adalah upaya untuk memulihkan pelaku kejahatan, meskipun terkadang

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bandung : Citra Umbara, 2008, h.

sanksi pidana juga dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan individu itu sendiri.²

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang paling sering diterapkan untuk menghukum individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana.³ Sanksi pidana adalah bentuk penderitaan atau kesengsaraan yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti melanggar hukum pidana dengan harapan bahwa tindakan ini akan mencegah individu tersebut melakukan tindak pidana di masa depan.⁴ Sanksi pidana yaitu bentuk hukuman yang lebih berat dibandingkan sanksi perdata atau administratif. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga dapat menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat, efek jera ini dimaksudkan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatan melawan hukumnya.⁵

Berdasarkan teori pemidanaan, tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :⁶

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah

² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.244.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 193.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...*, h.194.

⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h.81.

⁶ Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h. 11.

melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut teori ppidanaaan yang diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini, hukuman pidana diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada gagasan bahwa hukuman pidana bukanlah untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebagai suatu tuntutan yang mutlak. Dengan kata lain, hukuman pidana dianggap sebagai bentuk pembalasan yang harus diberikan, bukan hanya sebagai pilihan, tetapi sebagai suatu keharusan.⁷

Dari teori tersebut, terlihat bahwa hukuman pidana dipandang sebagai suatu tuntutan etika, di mana pelaku kejahatan harus dihukum dan hukuman itu dianggap sebagai suatu keharusan. Tujuan hukuman ini adalah untuk membentuk karakter dan mengubah perilaku yang jahat menjadi baik.

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 11.

Para pengajar teori relatif tidak melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain di luar dari sekadar menghukum. Mereka menganggap bahwa hukuman adalah cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada hukuman itu sendiri, yaitu melindungi ketertiban dalam masyarakat. Tujuan utama hukuman dalam pandangan ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian, hukuman memiliki dua sifat, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menciptakan rasa takut pada orang untuk melakukan kejahatan, sementara prevensi khusus bertujuan untuk mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, hukuman diharapkan dapat mencegah orang lain yang berencana melakukan pelanggaran untuk mengurungkan niatnya, sehingga pelanggaran tidak terjadi.⁸

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan, atau yang dikenal juga sebagai teori modern, merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan fisik, tetapi juga psikologis. Namun, yang terpenting adalah bahwa hukuman harus berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pemidanaan dan pendidikan kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian, tujuan utama

⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.1984, h. 25.

dari hukuman dalam teori gabungan adalah untuk menciptakan efek pencegahan dan rehabilitasi, selain dari sekadar menghukum secara langsung. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :⁹

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Keseluruhan teori dan pandangan dan para pakar, realitas di masyarakat menunjukkan dalam kondisi dan komunitas tertentu instrument pidana tidak dapat memberi fungsi prevensi diduga dari kejadian tindak pidana yang menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran.

2. Jenis Sanksi Pidana

Dalam ranah hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹ Prakoso, *Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Galia Indonesia, 1984, h. 47.

mengkategorikan sanksi pidana menjadi dua tipe, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁰

a. Pidana Pokok

Macam-macam pidana pokok yaitu:

1) Pidana Mati

Beberapa pasal dalam KUHP mengatur tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati.¹¹ Dalam buku II KUHP yang membahas kejahatan terdapat beberapa Pasal yang mengancam pidana mati, yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat 2 KUHP, Pasal 124 ayat 3 ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat 2 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat 4 KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat 2, dan Pasal 479 huruf o ayat 2.

Pasal 11 KUHP menjelaskan tentang pelaksanaan pidana mati terhadap para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara menggantung terpidana oleh seorang algojo di tempat yang disebut sebagai penggantungan. Hal ini dilakukan dengan cara mengenakan jerat di sekitar leher terpidana, kemudian jeratan tersebut diikatkan pada sebuah tiang penggantungan, dan akhirnya, papan akan dijatuhkan dari tempat terpidana

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum....*h.82

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.13.

berdiri. Eksekusi hukuman mati yang diatur dalam Pasal 11 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan serta semangat revolusi Indonesia. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, pelaksanaan hukuman mati diubah menjadi dilakukan dengan cara ditembak sampai mati di suatu lokasi yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan yang telah memutuskan dalam tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2) Pidana Penjara

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk hukuman yang mengakibatkan pembatasan kebebasan pergerakan seseorang. Hukuman ini diterapkan dengan cara mengurung individu di dalam lembaga pemasyarakatan, dan mengharuskan mereka untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut.¹²

Pada pasal 12 KUHP hukuman pidana penjara terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a.) Pidana Seumur Hidup

Hukuman pidana penjara seumur hidup merujuk pada

¹² Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h.7.

pelaksanaan hukuman penjara yang berlangsung sepanjang hidup terpidana hingga mereka meninggal dunia. Menurut pandangan J. Remenlink, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara melalui upaya hukum luar biasa atau grasi, sehingga durasinya dapat diubah, misalnya menjadi hukuman penjara selama dua puluh tahun.¹³

b.) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara untuk jangka waktu tertentu diancam paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali ditentukan minimum khusus, dalam kurun waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun tetapi dapat dikenakan selama dua puluh tahun berturut-turut jika kejahatan disertai dengan keadaan yang memberatkan.¹⁴

3) Pidana Kurungan

Sesuai dengan Pasal 21 KUHP pidana kurungan wajib dijalankan didalam wilayah tempat tinggal terpidana ketika keputusan hakim dilaksanakan. Jika terpidana tidak memiliki tempat tinggal,

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan...* h. 16.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan...*h.17.

hukuman tersebut akan dilaksanakan di lokasi dimana terpidana berada. Seseorang yang terkena pidana kurungan akan kehilangan kemerdekaannya di tempat yang ditentukan untuk menjalani hukumannya. Menurut Pasal 18 ayat (1), hukuman kurungan dapat berlangsung paling lama satu tahun dan paling singkat satu hari.

Adapun perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan yaitu :

- a) Pidana penjara dapat dilaksanakan di penjara mana pun, sementara pidana kurungan hanya dapat dilaksanakan di tempat tinggal terpidana, yakni di tempat terpidana berdomisili atau berada saat hukuman dijatuhkan.
 - b) Seseorang yang dihukum kurungan memiliki beban kerja yang lebih ringan dibandingkan dengan seseorang yang dihukum penjara.
 - c) Seseorang yang dihukum kurungan memiliki hak untuk memperbaiki kondisinya di tempat penahanan dengan biaya sendiri, sedangkan yang dihukum penjara tidak memiliki hak tersebut.
- 4) Pidana Denda

Pidana denda merujuk pada sanksi yang dikenakan terhadap kekayaan seseorang. Ini berarti bahwa terpidana

diwajibkan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ketika hukuman denda dijatuhkan, hakim juga menentukan jumlah hari kurungan sebagai alternatif apabila denda tidak dibayarkan. Pidana kurungan sebagai pengganti denda paling sedikit satu hari dan maksimal satu tahun, sesuai dengan ketentuan dalam putusan pengadilan.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat diberlakukan terhadap pelaku suatu tindak pidana jika orang tersebut melakukan tindakan yang sebenarnya dapat dihukum dengan pidana penjara. Namun, karena dorongan dari niat yang patut dihormati, dan dengan mempertimbangkan kondisi pribadinya serta perbuatannya, hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan bersifat opsional dan merupakan pelengkap dari pidana pokok. Artinya, keputusan untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tidak sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan atau keputusan hakim, dan hal tersebut merupakan bagian yang

melengkapi hukuman utama yang telah dijatuhkan.

Macam-macam pidana tambahan yaitu:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Roeslan, pencabutan hak tertentu dianggap patut. Keputusan tersebut bukanlah upaya untuk menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan bertujuan untuk tujuan lain, seperti tindakan pencegahan. Sebagai contoh, hak-hak seseorang, terutama yang memiliki jabatan tertentu seperti seorang dokter yang terlibat dalam malpraktik, dapat dicabut. Pencabutan hak ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Penting untuk dicatat bahwa hakim tidak diizinkan mencabut hak seseorang di luar ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 KUHP.¹⁵

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu diberlakukan oleh hakim dengan tujuan mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, terutama jika barang tersebut digunakan oleh terpidana untuk melancarkan tindak kejahatannya atau berasal dari hasil kejahatannya. Setelah

¹⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1960, h. 19.

perampasan dilakukan, barang yang dirampas tersebut kemudian diserahkan kepada negara. Barang tersebut dapat dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa, dan hasil lelangnya diserahkan untuk keuntungan kas negara. Langkah ini diambil sebagai bentuk pidana tambahan yang bertujuan untuk menghilangkan insentif ekonomi bagi terpidana dan sekaligus memberikan dampak negatif terhadap hasil kejahatannya.

3) Pengumuman putusan Hakim

Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim merupakan bentuk publikasi tambahan dengan maksud memberitahukan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan cara putusan dilakukan, seperti pembuatan plakat yang ditempelkan di tempat-tempat umum yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Tujuan dari tindakan ini adalah menciptakan efek pencegahan dan kesadaran di masyarakat terkait tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana.¹⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 KUHP, jika hakim memerintahkan

¹⁶ E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999, h. 341.

agar putusan diumumkan berdasarkan aturan umum, maka ia wajib menetapkan cara pengumuman termasuk melalui siaran radio, dan lain sebagainya. Selain itu, ia juga diharuskan menetapkan cara pelaksanaan perintah tersebut atas biaya terpidana.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru terdapat sedikit perbedaan terkait jenis jenis sanksi pidana, dalam pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

a. Pidana pokok

1) Pidana penjara

Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau waktu tertentu. Pidana seumur hidup artinya terpidana akan dipenjara sampai meninggal dunia. Sementara penjara waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun dan paling singkat satu hari. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun.¹⁷

2) Pidana tutupan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 24

Pidana tutupan dalam KUHP baru dijelaskan dalam Pasal 74. Jenis hukuman ini dapat dijatuhkan apabila terdakwa melakukan tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati.¹⁸

3) Pidana pengawasan

Pada pasal 76 menjelaskan bahwa pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.¹⁹

4) Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman yang mengharuskan terpidana untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya.

Pasal 79 KUHP baru membagi denda ke dalam delapan kategori, yaitu: Kategori I, Rp 1 juta

Kategori II, Rp 10 juta

Kategori III, Rp 50. juta

Kategori IV, Rp 200 juta

Kategori V, Rp 500 juta

Kategori VI, Rp 2 miliar

Kategori VII, Rp 5 miliar

Kategori VIII, Rp 50 miliar²⁰

5) Pidana kerja sosial

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, h.27

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, h.28

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, h.29

Pasal 85 KUHP baru menjelaskan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari lima tahun, dan hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.²¹

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak tertentu

Sesuai dalam pasal 86 pidana pencabutan hak tertentu dapat berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya, atau jabatan tertentu, kemudian hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencabutan hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri, bahkan hak menjalankan kekuasaan ayah, perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri, maupun

²¹"Perbandingan Jenis Sanksi Pidana di KUHP Lama dan KUHP Baru," *Kompas*, last modified 2023, accessed November 29, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru>.

hak menjalankan profesi tertentu dan/atau hak memperoleh pembebasan bersyarat.²²

2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan

KUHP baru menjelaskan bahwa barang yang dapat dirampas meliputi barang dan/atau tagihan yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana.

3) Pengumuman putusan hakim

Putusan pengadilan yang mengharuskan pengumuman dapat menetapkan cara pelaksanaan pengumuman, dan biaya pelaksanaan pengumuman tersebut biasanya ditanggung oleh terpidana. Jika terpidana tidak membayar biaya pengumuman, undang-undang dapat memberikan ketentuan pidana pengganti yang harus dibayarkan sebagai alternatif atau sebagai tambahan terhadap pidana denda.²³

4) Pembayaran ganti rugi

Penetapan kewajiban terpidana untuk membayar ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan adalah salah satu bentuk upaya sistem peradilan pidana untuk memberikan

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, h.33

²³"Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan KUHP Baru," *Hukum Online*, last modified 2022, accessed November 29, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru16391ba66673ce/>

keadilan dan pemulihan kepada korban tindak pidana. Ganti rugi tersebut bertujuan untuk mengembalikan atau memberikan kompensasi atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban atau ahli waris korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.

5) Pencabutan izin tertentu

Pencabutan izin diberlakukan terhadap pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin dengan mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan. Kemudian keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana, dan keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

6) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Dalam konteks kewajiban adat, mekanisme penggantian dengan ganti rugi sejalan dengan prinsip keadilan dan penyelesaian konflik di dalam masyarakat. Pemberian opsi ganti rugi yang setara dengan pidana denda kategori II dapat diartikan sebagai upaya memberikan alternatif kepada pelanggar adat untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang bersifat

rekonsiliasi, lebih daripada hanya memberlakukan hukuman tanpa pertimbangan solusi yang lebih baik.²⁴

c. Pidana yang Bersifat Khusus

Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pidana yang bersifat khusus dapat diterapkan untuk tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini mencakup narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang serius terhadap tindak pidana yang memiliki dampak serius pada masyarakat dan negara. Pemberlakuan pidana yang bersifat khusus seringkali melibatkan sanksi yang lebih berat dan penanganan hukum yang lebih tegas.²⁵

B. Tinjauan Teoretis Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau yang biasa disebut dengan PERDA merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) disertai persetujuan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

²⁴ Mengenal Beragam Jenis Pidana..., <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru1t6391ba66673ce/>

²⁵"Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru," *Hukum Online*, last modified 2023, accessed November 29, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-1t64587e6795ac0/?page=2>

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah provinsi yang didalamnya terbagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Pemerintah Daerah yang diatur melalui Undang-Undang. Pemerintahan Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk bukti pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan peraturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah peraturan perundangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.²⁶

Penetapan peraturan daerah merupakan salah satu kewenangan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah.²⁷ Peraturan daerah ini dibuat untuk mengatur berbagai hal yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pembuatan peraturan daerah melibatkan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Kepala Daerah (Gubernur untuk tingkat provinsi, atau Bupati/Wali

²⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 2009, h. 1.

Kota untuk tingkat kabupaten/kota). Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.

Menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang bersumber dari perundang-undangan dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota. Setelah itu, peraturan ini disahkan oleh Bupati/Walikota. Fungsi dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota dalam bidang otonomi dan tugas pembantuan. Dengan kata lain, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dirancang untuk mencakup regulasi-regulasi yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota guna memenuhi kebutuhan lokal dan mengatur tata kelola pemerintahan daerah tersebut.²⁸

Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah Provinsi: Berlaku di tingkat provinsi dan dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten: Berlaku di tingkat kota atau kabupaten dan dibentuk oleh DPRD Kota atau Kabupaten dengan persetujuan bersama Walikota atau Bupati.

Dengan pembentukan dan persetujuan seperti ini, setiap tingkat pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi yang sesuai

²⁸ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009, h. 25-28.

dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing.

Peraturan daerah merupakan bagian dari tata urutan perundang-undangan, jadi dalam merumuskan suatu peraturan daerah yang memiliki sinkronisasi dengan perundang-undangan nasional haruslah menggunakan teori perundang-undangan. Dalam teori perundang-undangan juga harus tunduk pada asas-asas tertentu, yaitu:²⁹

- a. Asas yang bersumber pada politik konstitusi dan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 (asas konstitusional dalam penerapan hukum);
- b. Asas tidak berlaku surut (nonretroaktif);
- c. Asas peralihan hukum;
- d. Asas pertingkatan peraturan perundang-undangan (lex superior derogat legi inferiori);
- e. Asas aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (lex specialis derogat legi generali);
- f. Asas aturan hukum yang baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama (lex posteriori derogat legi priori);
- g. Asas mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis; dan
- h. Asas kepatuhan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

Menurut teori perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dikenal dengan istilah

²⁹ Penerapan Asas-Asas Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, “arenahukum.ub.ac.id”, *last modified* 2021, accessed Desember 13, 2023, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum>.

"teori hierarki norma" atau "teori piramida Kelsen." Menurut teori ini, norma-norma hukum diatur dalam suatu hierarki yang terdiri dari beberapa tingkatan, dimana setiap tingkatan lebih rendah bersumber pada tingkatan yang lebih tinggi. Puncak dari hierarki norma ini adalah norma dasar (Grundnorm), yang menjadi dasar bagi semua norma hukum yang ada. Dalam konteks hierarki norma Kelsen, norma-norma hukum yang lebih rendah, seperti peraturan-peraturan daerah atau peraturan-peraturan pemerintah, haruslah sesuai dengan norma yang lebih tinggi, seperti konstitusi atau undang-undang yang lebih tinggi. Jika terdapat ketidaksesuaian antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi, maka norma yang lebih rendah dianggap tidak sah atau tidak berlaku secara hukum.³⁰

2. Fungsi Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah menyatakan bahwa peraturan daerah memiliki fungsi yang bersifat atributif. Fungsi Peraturan Daerah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:³¹

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2016, h.113

³¹ Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 323

- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjelasan lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

Peraturan daerah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mengatur hal-hal yang sesuai dengan kepentingan umum di tingkat daerah.

3. Latar Belakang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014

Perkembangan permasalahan sosial di Kota Semarang, yang cenderung meningkat dengan munculnya fenomena khusus seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi Pemerintah Kota Semarang. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, kurangnya lapangan pekerjaan, kesulitan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya, perlu dibuat peraturan daerah agar penanganan dapat dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan antara pemerintah

dan non-pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum dan koordinasi yang mendukung upaya penanganan permasalahan sosial secara holistik dan terkoordinasi. Peraturan daerah dapat menjadi landasan untuk program-program penanggulangan dan pencegahan permasalahan sosial, serta menciptakan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat.³²

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- 1.) Bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Semarang yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang terprogram, strategis, sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penanganan secara bersinergi antara pemerintah maupun nonpemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak bagi kemandirian;
- 2.) Bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis keberadaannya cenderung semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga meresahkan masyarakat, membahayakan dirinya sendiri

³² Dokumentasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, pdf., h. 18

dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum yang dapat menurunkan martabat bangsa serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara profesional, komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Agustus 2014 oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Peraturan ini terdiri dari tujuh belas bab dan tiga puluh dua pasal, yang merinci ketentuan-ketentuan terkait penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di wilayah Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bab. Berikut adalah ringkasan isi setiap bab:
Bab I : Ketentuan Umum

Terdiri dari satu pasal.

Bab II : Asas, Tujuan, dan Sasaran Penanganan

Terdiri dari tiga pasal.

Bab III: Penanganan

Terdiri dari satu pasal.

Bab IV: Penanganan Pencegahan

Terdiri dari lima pasal.

Bab V: Penanganan Rehabilitasi Sosial

Terdiri dari delapan pasal.

Bab VI : Penanganan Lanjut Pasca Rehabilitasi Sosial

Terdiri dari dua pasal.

Bab VII : Bimbingan Lanjut

Terdiri dari satu pasal.

Bab VIII: Eksploitasi

Terdiri dari satu pasal.

Bab IX: Larangan

Terdiri dari tiga pasal.

Bab X: Partisipasi Masyarakat

Terdiri dari satu pasal.

Bab XI: Pengarusutamaan

Terdiri dari satu pasal.

Bab XII: Penyidikan

Terdiri dari satu pasal.

Bab XIII: Ketentuan Sanksi

Terdiri dari tiga pasal.

Bab XIV: Ketentuan Penutup

Terdiri dari satu pasal.

Setiap bab dan pasal memuat ketentuan-ketentuan yang mendetail terkait penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang.

C. Tinjauan Teoretis Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Anak jalanan ini biasanya berusia di bawah 18 tahun dan tinggal di tempat-tempat kosong yang tidak memadai, seringkali tanpa pengawasan yang memadai.³³

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya di jalanan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Anak jalanan ini adalah anak yang usianya masih di bawah 18 tahun, dan sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat umum seperti jalanan, pasar, pertokoan, dan tempat-tempat hiburan selama 3-24 jam untuk melakukan aktivitas ekonomi. Meskipun mereka aktif secara ekonomi di jalanan, mereka masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Sebagai istilah umum, anak jalanan merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di jalanan, tetapi tetap memiliki kaitan dengan keluarganya.³⁴

Penyebab anak-anak turun ke jalanan dapat berasal dari beberapa faktor, yang pertama adalah faktor ekonomi atau kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak mampu mempertahankan dirinya sesuai dengan standar kehidupan kelompok dan

³³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h.210

³⁴ Kementerian Sosial RI, *Potret dan Anak Jalanan dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Kemensos, 2018, h. 45

tidak dapat mengoptimalkan potensi mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Akibat dari kondisi kemiskinan ini, anak-anak terpaksa mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal ini sering kali mengakibatkan anak-anak putus sekolah dan terdorong untuk turun ke jalanan, bekerja sebagai pengamen, pengemis, dan sejenisnya.

Faktor ekonomi orang tua memiliki dampak besar pada kehidupan anak-anak, yang akhirnya mendorong mereka untuk terjun langsung ke jalanan demi mencari nafkah. Meskipun pada usia mereka anak-anak seharusnya menikmati masa-masa sekolah sesuai dengan hak-hak mereka yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan.

Faktor penyebab kedua selain faktor ekonomi atau kemiskinan yang mendorong anak turun ke jalanan adalah masalah disorganisasi keluarga atau perpecahan keluarga. Disorganisasi keluarga menciptakan hubungan yang tidak teratur antara anak dan keluarganya. Faktor ini memiliki pengaruh langsung terhadap anak dan keluarganya, dan disorganisasi keluarga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah anak jalanan. Anak sering kali menjadi pelampiasan atas masalah yang dihadapi oleh orang tua, menyebabkan stres pada anak dan membuatnya tidak betah di rumah. Akibatnya, anak cenderung melarikan diri dan mencari kehidupan alternatif di jalanan, di mana mereka kemudian terjebak dalam kehidupan jalanan yang keras.

Faktor ketiga adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak orang berharap dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan bermigrasi ke kota, namun hanya sebagian kecil yang berhasil, sementara yang lainnya terjebak di kota besar dan menghadapi situasi sulit. Hal ini mendorong mereka untuk terjun ke jalanan, menjadi anak jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Urbanisasi, dalam konteks ini, dapat menjadi faktor penting yang menyumbang terhadap peningkatan jumlah anak jalanan di perkotaan.

D. Tinjauan Teoretis Gelandangan

Istilah "gelandangan" berasal dari kata "gelandang," yang memiliki arti selalu berkeliaran atau tidak memiliki tempat kediaman tetap. Menurut Entang Sastra Atmadja, gelandangan dapat diartikan sebagai sekelompok masyarakat yang terasing. Mereka seringkali ditemui dalam keadaan yang tidak lazim, seperti di kolong jembatan, sepanjang lorong-lorong sempit, di sekitar rel kereta api, atau di setiap emperan toko. Dalam kehidupan mereka, gelandangan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya.³⁵

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Mereka tidak memiliki mata

³⁵ Yusrizal dan Romi Asmara, *Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Ilmu Hukum Reusan pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, VVIII No 1 tahun 2020, h. 19

pencapaian dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap.³⁶

Menurut Muthalib dan Sudjarwo, gelandangan memiliki tiga gambaran umum, yaitu:

- a. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya.
- b. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai.
- c. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Ali menyatakan bahwa gelandangan berasal dari kata "gelandang," yang berarti selalu menggembara. Wirosardjono juga mengatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi, dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota.³⁷

Departemen Sosial Republik Indonesia memandang gelandangan sebagai orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu masyarakat. Menurut pandangan mereka, gelandangan adalah mereka yang, karena suatu sebab, mengalami ketidakmampuan untuk mengikuti tuntutan perkembangan tata kehidupan masyarakat pada zamannya. Akibatnya, mereka hidup terlepas dari aturan-aturan masyarakat yang berlaku dan membentuk kelompok tersendiri dengan pola kehidupan yang tidak sesuai dengan standar martabat manusiawi yang berlaku di masyarakat sekitar mereka.

³⁶ Peraturan Daerah Kota Semarang No 05 tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang, hal.5

³⁷ Zainal Fadri, *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*, jurnal pengembangan Masyarakat Islam IAIN Batusangkar, Vol. 10, No 1 Juni 2019. h. 5

Munculnya gelandangan disebabkan oleh akumulasi dan interaksi berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, minimnya keterampilan kerja, lingkungan, serta faktor sosial budaya, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan ini merupakan masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat.

Keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan, mereka berjuang untuk bertahan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai strategi, seperti menjadi pemulung, pencopet, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Perjuangan sehari-hari mereka penuh dengan risiko yang berat, tidak hanya karena tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan sosial-budaya dari masyarakat. Kehidupan jalanan yang keras dan tekanan dari aparat atau petugas ketertiban kota membuat kondisi mereka semakin sulit. Pada masa dulu, gaya hidup menggelandang bahkan dianggap sebagai sarana yang tepat untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda.³⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diberikan, dapat dipahami bahwa gelandangan adalah seseorang yang menjalani hidup dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan kehidupan sosial yang tidak normal. Mereka cenderung mengembara dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Menurut Murdianto, ciri-ciri gelandangan adalah sebagai berikut:

³⁸ Murdiyanto. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Daerah Tertinggal*. Yogyakarta : B2P3KS, 2012, h. 16

- a. Anak sampai usia dewasa tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
- b. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
- c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, sering meminta-minta atau mengambil sisa makanan, barang bekas, dan sebagainya.³⁹

Menurut Murdianto, faktor penyebab gelandangan melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah :

- a. Lajunya pertumbuhan penduduk di desa.
- b. Kondisi daerah pedesaan.
- c. Kondisi lapangan kerja.
- d. Warisan hidup menggelandang.
- e. Karena faktor alam atau musibah yang terjadi.

Semua opsi tersebut dapat menjadi faktor penyebab gelandangan. Pilihan jawaban (a), (b), dan (c) mengindikasikan faktor-faktor sosial dan ekonomi, sedangkan pilihan jawaban (d) mencerminkan aspek warisan atau pengaruh masa lalu. Pilihan jawaban (e) menyoroti faktor alam atau musibah yang bisa memengaruhi kondisi kehidupan seseorang, sehingga mendorong mereka menjadi gelandangan.

E. Tinjauan Teoretis Pengemis

Pengemis dapat didefinisikan sebagai "orang-orang yang mencari nafkah dengan meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara". Menurut Sugiono,

³⁹ Murdiyanto. *Penyandang Masalah...*, h.17

pengemis adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, berkeliaran kesana kemari untuk mencari nafkah dengan meminta-minta sedekah kepada orang lain, dan pekerjaan lainnya juga tidak tetap.⁴⁰

Secara bahasa, kata "pengemis" sebenarnya tidak memiliki bentuk kata baku. Pengemis sering kali diidentifikasi sebagai golongan miskin yang tidak memiliki harta dan mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam beberapa pandangan, seseorang yang dianggap miskin seringkali diidentikkan dengan gelandangan, pengemis, dan sejenisnya. Namun, kemiskinan memiliki banyak aspek dan dimensi, mulai dari aspek material hingga rohaniah, sehingga menemukan tolak ukur yang tepat mengenai kemiskinan dari sosok pengemis dapat menjadi kompleks. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁴¹

Beroperasi sebagai seorang pengemis, mereka menggunakan berbagai cara dan upaya dengan tingkah laku tertentu. Tingkah laku pengemis yang dimaksud mencakup merintih-rintih, mengerang-erang, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain. Secara visual, mereka sering menggunakan pakaian yang compang camping, rambut tidak disisir,

⁴⁰ Sugiarti, *Pembangunan dalam Perspektif Gender*, Malang: UMM Pers, 2003, h. 8

⁴¹ Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalann, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang, hal. 5

pakaian kumal, serta memiliki bau yang menyengat akibat tidak mandi. Beberapa pengemis juga tidak mengenakan alas kaki. Mereka seringkali beratribut tertentu seperti menggunakan kopiah, selendang, topi jerami, atau tidur tanpa alas. Semua ini merupakan strategi untuk memperoleh simpati dan dukungan finansial dari masyarakat sekitar.

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup. Kedua, mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas bekerja. Pengemis umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya. Namun, pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak memiliki kartu identitas. Akibatnya, perkawinan seringkali dilakukan tanpa mengikuti aturan pemerintah, yang dikenal dengan istilah "kumpul kebo" (tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan resmi). Praktek ini berdampak pada status anak-anak keturunan mereka, yang seringkali tidak memiliki akte kelahiran dan menjadi generasi yang tidak jelas.

Menurut Trisularni, beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis melibatkan berbagai aspek, antara lain:⁴²

- a. Malas bekerja keras, yang mencakup penggunaan tenaga dan pikiran untuk mencari nafkah.
- b. Kepemilikan kapasitas sumber daya manusia yang relatif rendah, dari aspek pendidikan dan keterampilan.

⁴² Tursilarini, Teteki Yoga dkk. *Kajian Model Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*, Yogyakarta: Citra Media, 2009, h. 8-10

- c. Pengaruh lingkungan dan teman dalam membentuk perilaku.
- d. Tingginya toleransi warga masyarakat yang bersedia memberikan uang kepada pengemis, yang dapat menciptakan hambatan mental untuk bekerja secara normal.
- e. Dorongan kemiskinan dalam keluarga, di mana kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong seseorang untuk memilih jalur pengemis.
- f. Meniru pekerjaan orang tua sebagai pengemis, yang dapat menjadi pola perilaku yang diadopsi.
- g. Terlibat dalam jaringan pengemis untuk mencapai tujuan ekonomi.

Faktor-faktor ini bersifat kompleks dan saling terkait, menciptakan kondisi di mana seseorang memilih menjadi pengemis sebagai cara untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mengemis bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi (kemiskinan) atau keterbatasan fisik (ketuaan/cacat tubuh). Meskipun kedua faktor tersebut sering dijadikan alasan untuk melakukan tindakan mengemis karena dapat menyebabkan hilangnya kesempatan kerja, namun juga terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan untuk mengemis. Beberapa faktor lain tersebut meliputi faktor pengaruh lingkungan, kekurangan potensi sumber daya untuk mengembangkan peluang, dan kondisi musiman. Artinya, pilihan untuk mengemis bisa dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan tidak dapat direduksi hanya pada aspek ekonomi atau fisik semata.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS SOSIAL DAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

A. Profil Dinas Sosial Kota Semarang

Kantor Dinas Sosial Kota Semarang berlokasi di Jalan Pemuda No. 148, Kota Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang membantu Walikota Semarang dalam pelaksanaan tugas sosialnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.¹

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar menjadi lebih baik. Adapun visi Dinas Sosial adalah :

- a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan PSKS.
- c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.
- d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

¹ “Profil Dinas Sosial Kota Semarang”, *Dinas Sosial Kota Semarang*, last modified 2021, accessed April 30, 2024, <https://dinsos.semarangkota.go.id/>

- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.²

Dinas Sosial Kota Semarang dalam merealisasikan visinya, tentu akan menjalankan serangkaian misi yang telah ditetapkan. Adapun misi Dinas Sosial Kota Semarang yaitu :

- a. Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur dan transparan;
- d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
- e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk penuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- g. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan.

Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang berkomitmen

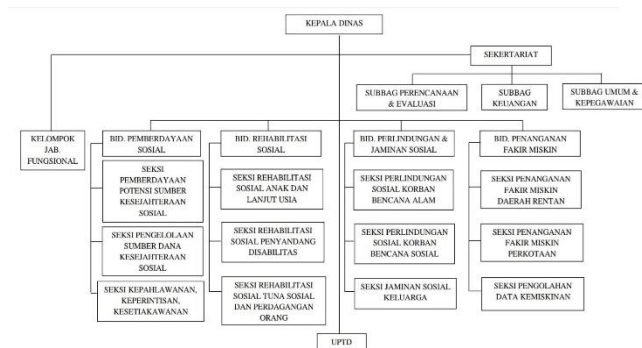
² Wawancara Bambang Sumedi, ketua Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Semarang, tanggal 14 Desember 2023

untuk menjamin kesejahteraan sosial semua kalangan, termasuk anak-anak.

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang

Berdasarkan jabatan dan kewenangannya serta Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, stuktur organisasi Kantor Dinas

Sosial Kota Semarang dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :³



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial

³ Profil Dinas Sosial Kota Semarang”, *Dinas Sosial Kota Semarang*, last modified 2021, accessed April 30, 2024, <https://dinsos.semarangkota.go.id/>

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tugas pokok Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan fungsinya yaitu :⁴

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan isi dan misi Walikota Semarang.
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas yang ada dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaann Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.
- d. Menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
- e. Menyelenggarakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
- f. Menyelenggarakan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial,

⁴ “Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang”, *Dinas Sosial Kota Semarang*, last modified 2021, accessed April 30, 2024, <https://dinsos.semarangkota.go.id/>

Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.

- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial Kota Semarang.
- h. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- j. Menyelenggarakan proses monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.
- k. Menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota selaku kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Semarang, setiap pegawai memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan jabatan dan bidangnya masing-masing. Rincian tugas dan fungsi setiap bidang dan jabatan pegawai telah diatur secara rinci dalam Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016. Berikut adalah tugas dan fungsi setiap bidang dan jabatan pegawai di Dinas Sosial Kota Semarang :

a. Kepala Dinas

Merencanakan, memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, dan

mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial merupakan tugas seorang Kepala Dinas.

b. Sekretaris

Merencanakan, mengkoordinasikan, mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin merupakan tugas dari seorang sekretaris. Sekretariat sendiri memiliki tiga subbagian dimana setiap subbagian dipimpin oleh seorang Kasubbag atau Kepala Subbagian. Tiga Sub Bagian tersebut yaitu Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bag Keuangan dan Asset, Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekretaris. Adapun tugas dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekertaris. Adapun tugas dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu merencanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang.

Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang. Bidang inilah yang menangani anak jalanan di Kota Semarang.

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan ,membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Seksi Pengolahan Data Kemiskinan. Bidang Penanganan Fakir Miskin dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang terdiri dari Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, dan Seksi Pengolahan Data Kemiskinan.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Sosial di bidang pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial

Adapun fungsinya yaitu sebagai Perencanaan program, kegiatan dan anggaran, Pendistribusian tugas kepada bawahan, Pemberian petunjuk kepada bawahan, Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya, Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai, Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan, Pelaksanaan penyusunan pedoman pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial, Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo, Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain gelandangan, pengemis, orang terlantar dan sakit jiwa, Pelaksanaan identifikasi an registrasi calon kelayan, Pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain gelandangan, pengemis, orang terlantar dan sakit jiwa, Pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut, Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo, Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo, Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo, Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan, Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kasub Bag Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.⁵

⁵ Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

B. Profil Satpol PP Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Satpol PP Kota Semarang) merupakan perangkat pemerintah daerah dalam menjaga dan memelihara ketenraman serta ketertiban umum. Selain itu Satpol PP Kota Semarang juga memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kantor Satpol PP Kota Semarang berlokasi di Jalan Ronggolawe Barat Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.⁶

1. Visi dan Misi Satpol PP Kota Semarang

Satpol PP Kota Semarang memiliki visi yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

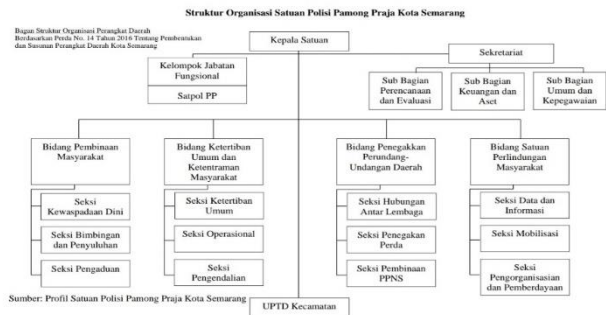
Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, antara lain :

- a. Meningkatkan pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat dalam tata kehidupan kota yang dinamis tertib dan nyaman
- b. Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- c. Mengembangkan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung perencanaan sumber daya aparatur yang berkualitas

⁶ “Profil Satpol PP Kota Semarang”, *Satpol PP Kota Semarang*, last modified 2024, accessed April 30, 2024, <https://satpolpp.semarangkota.go.id/profil>

- d. Mewujudkan aparaturnya penegak Peraturan Daerah yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi
- e. Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
- f. Mengutamakan Hubungan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Tugas.⁷

2. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Semarang



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Semarang

3. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Semarang

Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Gungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

⁷ “Visi dan Misi Satpol PP Kota Semarang”, *Satpol PP Kota Semarang*, last modified 2024, accessed April 30, 2024, <https://satpolpp.semarangkota.go.id/visimisi>

Praja Kota Semarang, menjelaskan bahwa tugas pokok Satpol PP Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.⁸ Sedangkan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP.

⁸ “Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Semarang”, *Satpol PP Kota Semarang*, last modified 2024, accessed April 30, 2024, <https://satpolpp.semarangkota.go.id/tupoksi>

- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai.
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁹

Apabila dilihat dari struktur organisasi, terdapat beberapa bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang.

a. Kepala Satuan

Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta

⁹ Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Semarang”, *Satpol PP Kota Semarang*, last modified 2024, accessed April 30, 2024, <https://satpolpp.semarangkota.go.id/tupoksi>

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang termuat dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang.

b. Sekretariat

Sekretariat memiliki kedudukan di bawah Kepala Satpol PP dan sekretariat juga bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satpol PP. Pimpinan sekretariat merupakan seorang Sekretaris. Seorang sekretaris dalam Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Seorang Sekretariat memiliki beberapa fungsi, seperti perencanaan program, kegiatan dan anggaran, pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat, Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, dan melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kesekretariatan atau administrasi.

Bagian Sekretariat dibagi menjadi tiga subbagian yaitu Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pembinaan Masyarakat memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris Satpol PP. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang di mana menurut Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang seorang Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendaikan serta mengevaluasi seksi-seksi yang ada di bawahnya yaitu Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan.

Seksi tersebut bertugas untuk bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Masyarakat memiliki fungsi pelaksana kegiatan pada Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan

Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan. Selain itu fungsi lainnya adalah melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat. Bidang inilah yang menangani anak jalanan.

Bidang Pembinaan Masyarakat memiliki fungsi pelaksana kegiatan pada Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan. Selain itu fungsi lainnya adalah melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang ini berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas seksi yang di bawahinya, di mana masing-masing seksi bertugas membantu pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bidang-bidang yang dimaksud, antara lain Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, dan Seksi Pengendalian.

e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang ini merupakan salah satu bidang dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui

Sekretaris. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah memiliki tugas merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas seksi-seksi yang dibawahinya dengan masing-masing seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Adapun bidang-bidang yang dibawahi oleh Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, antara lain Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, dan Seksi Pembinaan PPNS.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan memiliki fungsi-fungsi sebagai pelaksana tugas hubungan antar lembaga, penegakan peraturan daerah dan pembinaan PPNS.

f. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu bidang dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Tugas dari seorang Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Pasal 36 Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 Tentang 67 Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang, yaitu merencanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi seksi-seksi yang berada di bawah tanggungjawabnya. Seksi-seksi tersebut, antara lain Seksi Data dan Informasi, Seksi Mobilisasi, dan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan.

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki fungsi pada pelaksanaan, pengelolaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.¹⁰

Adapun program-program untuk meningkatkan ketaatan, kepatuhan, dan kesadaran masyarakat, Satpol PP melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 dalam tiga tahap, yaitu :¹¹

1. Tahap pencegahan , Satpol PP memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara memasang papan reklame atau spanduk yang berisi larangan memberikan sumbangan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di dekat persimpangan lampu merah, pinggir jalan, dan tempat umum lainnya, termasuk di setiap kompleks. Yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum yang telah dibuat, dan menciptakan kesadaran yang tinggi. Hal ini akan membuat

¹⁰ Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang.

¹¹ Wawancara Moc.Taufik Apriliawan, bidang Bimas Satpol PP Kota Semarang dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Semarang, tanggal 14 Desember 2023

masyarakat secara sukarela taat kepada aturan hukum yang berlaku. Pesan yang terdapat di papan atau spanduk tersebut menjelaskan adanya ancaman hukuman denda bahkan pidana kurungan kepada siapapun yang memberikan sumbangan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat umum, selain dalam bentuk papan atau spanduk ada juga tahap pencegahan lain yaitu seperti radio, koran, bahkan media sosial. Kegiatan ini dilakukan oleh tim BIMAS (Pembinaan Masyarakat) yang memang ditugaskan untuk memberikan pembinaan atau sosialisasi terhadap masyarakat.

2. Tindakan patroli atau pemantauan, Satpol PP membagi menjadi beberapa sifit setiap sifit terdiri dari 15 orang untuk turun ke lapangan memantau mereka yang sering melakukan kegiatan pengemisan dan bergelandangan di berbagai titik, seperti persimpangan lampu merah, stasiun, alun-alun kota, terminal, dan tempat umum lainnya. Kegiatan ini akan dilakukan oleh tim khusus yang bertugas memberikan informasi kepada kepala operasi Satpol PP untuk mengetahui keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, selanjutnya melakukan penjaringan.
3. Penjaringan atau penertiban anak jalanan, Satpol PP melakukan penjaringan di setiap jalan protokol maupun persimpangan lampu merah diberbagai lokasi. Setelah melakukan penjaringan biasanya anak jalanan dibawa ke panti rehabilitasi yang bernama Rumah Singgah Among Jiwo yang berda

di daerah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk dilakukan pembinaan.

C. Data Penerapan Sanksi Terhadap Pemberi Sumbangan Terbuka

Tabel 3.3

**Data Penerapan Sanksi Pidana pada Pasal 30
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2014
(dalam 5 Tahun Terakhir Terhitung dari Tahun
2019-2023)**

No	Jenis Sanksi	Tahun	Keterangan
1	-	2019	-
2	-	2020	-
3	-	2021	-
4	-	2022	-
5	Denda	2023	Terhadap 2 pelanggar, masing-masing dijatuhi denda sebesar Rp 150.000,00

Sumber:Wawancara dengan Moc.Taufik Apriliawan (Satpol PP)

Peraturan ini sering menuai pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, beberapa orang berpendapat bahwa kebijakan tersebut terlalu keras dan tidak manusiawi karena dapat mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi para pengemis. Tetapi jika tidak dibuat aturan dampaknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis akan merajalela. Namun, di sisi lain, ada juga pandangan bahwa

kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dengan mengurangi atau menghilangkan praktik pengemis, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga. Selain itu, dengan mengalihkan bantuan kepada lembaga atau program yang tepat, seperti program sosial atau rehabilitasi, masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkan bantuan yang lebih berkelanjutan dan terarah.¹²

Apapun alasannya memberikan sesuatu kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis sangatlah tidak mendidik dan akan membuat mental anak jalanan, gelandangan dan pengemis menjadi pemalas, sehingga kurang termotivasi untuk mencari pekerjaan atau solusi jangka panjang untuk meningkatkan kehidupan mereka. Cara ini mencoba untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait memberikan bantuan kepada gelandangan dan pengemis, dengan harapan dapat mendorong mereka untuk mandiri dan mencari solusi yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Larangan memberikan uang atau barang ini sudah di atur dalam Pasal 30 ayat (1) Perda Kota Semarang Nomoe 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.¹³

¹² Wawancara Moc.Taufik Apriliawan, bidang Bimas Satpol PP Kota Semarang dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Semarang, tanggal 14 Desember 2023

¹³ Wawancara Bambang Sumedi, ketua Seksi Rehabiltasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Semarang, tanggal 14 Desember 2023

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG

A. Pengaturan Sanksi Bagi Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Menurut Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

Peraturan Daerah merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar

DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.¹

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat peraturan tertib sosial, dalam hal ini adalah pemberian sanksi bagi pemberi sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, yaitu terdapat dalam pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014. Bahwa menurut pasal 30 ayat 1 Bagi orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah).² Bertujuan agar masyarakat tidak lagi memberikan sumbangan terbuka pada anak jalanan.

Tujuan terbentuknya Peraturan Daerah tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang adalah :³

1. Untuk Mewujudkan Ketentraman, Keamanan, dan Ketertiban Umum

Mengatasi permasalahan sosial yang dianggap mengganggu ketertiban umum serta mengubah paradigma masyarakat terhadap pemberian sumbangan kepada gelandangan dan pengemis. Dengan mengurangi pemberian sumbangan langsung

¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998, h. 77.

² Peraturan Daerah Kota Semarang No 05 tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang, h.17

³ Cindy Ayu Prasasi dkk, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Vol. 5, Nomor 2, 2019. hal. 12.

kepada gelandangan dan pengemis, diharapkan dapat mengurangi profesi gelandangan dan pengemis itu sendiri sehingga Kota Semarang menjadi lebih bersih dari masalah gelandangan dan pengemis.

2. Untuk Menghindari Kemacetan dan Kecelakaan

Penerapan Perda tentang ketertiban umum, keluhan masyarakat terhadap keberadaan pengemis dapat diminimalkan. Apabila masih terdapat pengemis di sekitar lampu merah, kemungkinan besar akan dilaporkan kepada Satpol PP untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, keberadaan pengemis yang tidak lagi beroperasi di lampu merah dapat mengurangi kemacetan dan potensi kecelakaan, menjaga keselamatan pengendara dan pengemis.

Langkah ini mungkin diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, serta memotivasi gelandangan dan pengemis untuk mencari cara lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak merugikan kelompok rentan seperti gelandangan dan pengemis tanpa memberikan solusi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan mereka.⁴

Berdasarkan pengamatan penulis, anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih mudah dijumpai di area lampu merah, persimpangan jalan, pasar, terminal, dan tempat ramai lainnya. Sehingga masih banyak dijumpai masyarakat yang memberikan sumbangan kepada para anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Padahal pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kota

⁴ Cindy Ayu Prasasi dkk, *Pelaksanaan Peraturan...*, h.14

Semarang Nomor 5 Tahun 2014 dengan tegas melarang masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk uang maupun barang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tetapi pada kenyataannya masih banyak di jumpai masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Meskipun peraturan ini sudah diberlakukan, pelaksanaannya belum sepenuhnya terlihat konsisten. Masih ada orang yang memberikan uang receh kepada pengemis dan pengamen jalanan dengan alasan belas kasihan atau ketakutan akan dirusak kendaraannya. Sanksi atau denda bagi pelanggaran aturan tersebut tampaknya belum membuat efek yang signifikan bagi sebagian orang. Peraturan ini terkesan janggal dalam kehidupan masyarakat yang biasa bersedekah ataupun berbelas kasihan dengan memberi sesuatu kepada fakir miskin termasuk mereka para gelandangan dan pengemis. Apalagi jika melihat mayoritas masyarakat Kota Semarang adalah beragama Islam. yang di dalam ajarannya dianjurkan untuk bersedekah, berinfak dan berzakat sebagai bentuk pertolongan sosial kepada masyarakat, termasuk kepada para gelandangan dan pengemis.

Pendapat tersebut menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum, dengan menekankan bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa memberikan uang

atau barang kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan hukumnya merupakan sunnah.⁵

Hukum dari suatu perbuatan sunnah dapat berubah menjadi wajib atau bahkan haram tergantung pada situasi dan kondisinya. Ini adalah hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh masyarakat, di mana mereka memberi tanpa memperhatikan apakah orang yang diberi benar-benar membutuhkan atau tidak. Meskipun niat kita baik, tetapi jika penerima menggunakan bantuan tersebut untuk melakukan tindakan maksiat, maka kita ikut berkontribusi membantu ia melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا

الْعِقَابِ

yang artinya "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al Maidah: 2).⁶ Ayat ini menunjukkan bahwa jangan saling tolong menolong dalam maksiat.

Berdasarkan kaidah fiqih tersebut, dapat disimpulkan bahwa memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dapat memiliki status hukum yang berbeda - beda (sunnah, wajib, atau haram) tergantung pada kondisi dan situasinya, serta tujuan penggunaan uang atau barang tersebut oleh penerima. Jika

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 357-358.

⁶ Menolong Dalam Maksiat Dihitung Maksiat, "Rumaysho.com", last modified 2015, accessed Juni 25, 2024, <https://rumaysho.com/3555-menolong-dalam-maksiat-dihitung-maksiat.html>

bantuan tersebut dapat membantu penerima untuk melakukan kemaksiatan, maka memberikan bantuan tersebut bisa dikategorikan sebagai bersekutu dalam dosa akibat kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dengan cermat kondisi dan situasi serta niatan kita dalam memberikan bantuan kepada gelandangan dan pengemis.

Kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara di bumi Indonesia, mengingat Negara Republik Indonesia bukanlah negara sekuler.⁷ Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari pasal di atas, jelaslah bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama, dalam hal ini mayoritas penduduk Indonesia adalah agama Islam.⁸

Masyarakat masih dapat menyalurkan donasinya kepada pihak panti sosial resmi di Semarang. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa “Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada di Daerah”⁹

⁷ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* , Surabaya : Airlangga University Press, 2009, h. 1

⁸ Afdol, *Legislasi Hukum Islam...*, h.2

⁹ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Hal yang sebenarnya menjadi dilematis bagi masyarakat di satu sisi masyarakat ingin berbagi, namun di satu sisi apa yang rutin dilakukan oleh masyarakat tersebut akan menjadi bentuk dukungan terhadap tindakan menggelandang dan mengemis. Masyarakat yang kemudian merasa kasihan, memilih memberikan sebagian uangnya kepada gelandangan dan pengemis. Padahal Perda tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan jelas melarang hal tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 khususnya pasal 30 memberikan dua kewenangan yaitu kepada Satpol PP dan Dinas Sosial, untuk penegakan hukum dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang, sedangkan pemberian pembinaan dan rehabilitasi di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Dalam pelaksanaan penegakan hukum peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP antara lain yaitu merazia, mendata, dan menampung selanjutnya dilimpahkan kepada Dinas Sosial. Satpol PP Kota Semarang hanya berwenang untuk menegur dan pendataan. Selanjutnya para pelanggar yang terjaring razia dilimpahkan ke Dinas Sosial Kota Semarang untuk dilakukan pembinaan.¹⁰

Terdapat upaya pendukung dalam penyelenggaraan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Semarang Nomor 5 Tahun 2014 dalam menegakan aturan tersebut memberikan dua kewenangan. Dengan adanya pembagian kewenangan antara Satpol PP dan Dinas Sosial, diharapkan penegakan hukum dan pembinaan sosial dapat berjalan efektif.

Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan patroli yang dilakukan setiap hari bahkan pada Sabtu dan Minggu, yang biasa dilakukan pada siang hari. Dengan melakukan patroli setiap hari, termasuk pada akhir pekan, sehingga Satpol PP dan Dinas Sosial dapat memantau dan berinteraksi langsung dengan para anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dengan menggunakan pendekatan persuasi dan kekeluargaan, pendekatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan para anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dan membujuk mereka untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan di jalanan. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan yang dilakukan tidak melibatkan kekerasan atau razia. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Dinas Sosial Kota Semarang dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada kepedulian terhadap kesejahteraan mereka.¹¹

Berbagai persiapan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

¹¹ Cindy Ayu Prasasi, *Pelaksanaan Peraturan...*, h.16

sedang dilakukan, termasuk persiapan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah panti rehabilitasi sosial yang terletak di Ngaliyan. Panti rehabilitasi sosial ini bernama Amongjiwo, panti ini diharapkan dapat menjadi tempat bagi anak jalanan, pengemis, dan gelandangan untuk ditempatkan dan dibina agar memiliki keterampilan. Rumah Singgah Amongjiwo memiliki fasilitas yang cukup baik karena telah dimultifungsikan menjadi tempat perlindungan bagi anak jalanan yang terjaring razia.¹²

Kordinasi yang baik antara 2 lembaga ini Satpol PP dan Dinas Sosial sangat diperlukan untuk menciptakan keefektifan dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Ketentuan sanksi yang ditujukan kepada masyarakat yang memberikan sumbangan terbuka berupa barang atau uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah denda paling banyak Rp 1.000.000,- atau kurungan paling lama 3 bulan. Dengan pemberlakuan sanksi ini, diharapkan masyarakat akan mengurangi atau tidak lagi memberikan bantuan kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum, namun memberikan sedekah melalui lembaga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Penjelasan peraturan pada Pasal 30 menunjukkan bahwa memberikan sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis itu dilarang, karena

¹² Aprianna Marselina Sinabutar dan Endang LS, *Pengawasan Terhadap Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga di kota Semarang*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro , Vol. 5, Nomor 2, 2019. hal. 8.

kegiatan bergelandangan dan pengemisan tidak akan berhasil tanpa adanya sumbangan dari orang lain.

Berikut adalah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan Perda yang berlaku, antara lain yaitu :

1.) Pengendalian Sewaktu-waktu

Keberadaan anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang serius dan membutuhkan penanganan yang intensif. Dalam hal ini, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan razia dan patroli anak jalanan secara rutin pada titik-titik rawan keberadaan anak jalanan, biasanya dilakukan pada siang hari. Kegiatan razia ini merupakan bagian dari upaya pengendalian situasi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak, dan tujuan penanganan yang lebih baik.

2.) Penampungan Sementara

Kegiatan penampungan sementara merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah terkait penanganan anak jalanan. Setelah anak-anak jalanan terjaring dalam razia, mereka dibawa ke Panti Sosial milik pemerintah, yaitu rumah singgah Amingjiwo di Ngaliyan, untuk dibina dan ditampung selama maksimal 10 hari. Selama berada di tempat penampungan, kebutuhan jasmani anak jalanan disediakan dan dijamin oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Selain itu, sesuai Peraturan Daerah, para anak jalanan tersebut diberikan bimbingan sosial, mental, spiritual, hukum, dan adaptasi sosial.

3.) Pendekatan Awal

Dinas Sosial melakukan pendekatan awal dengan anak jalanan yang terjaring untuk mengidentifikasi lingkungan sosial sebagai sasaran dan melakukan seleksi berdasarkan indikator seperti identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial, dan permasalahan sosial anak yang bersangkutan. Identifikasi dan seleksi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah penanganan selanjutnya.

4.) Pengungkapan dan Pemahaman Masalah

Setelah melakukan tahapan pendekatan awal, anak-anak jalanan akan melalui proses assesment untuk memahami dan mendalami permasalahan yang mereka alami, baik dari faktor internal (diri mereka sendiri) maupun faktor eksternal (keluarga dan lingkungan mereka). Proses assesment ini mencakup identifikasi dan pendataan anak jalanan, termasuk identitas diri seperti nama, umur, alamat, nama orang tua, dan keterangan lainnya seperti alasan mereka turun ke jalan. Data assesment tersebut disimpan sebagai dokumen rujukan untuk Pihak Dinas Sosial dalam melakukan penanganan masalah dengan sumber daya yang dimiliki. Data ini bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik, hanya dapat diolah oleh tim Dinas Sosial. Setelah mengetahui latar belakang masalah anak jalanan, Dinas Sosial akan bertanggung jawab untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut.

5.) Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan

Setelah tinggal di Rumah Singgah Amingjiwo selama sekitar 10 hari, anak jalanan akan

dikembalikan kepada orang tua dan keluarga mereka dengan disaksikan oleh RT/RW tempat tinggal mereka. Hal ini dilakukan agar RT/RW dapat membantu menjaga dan memantau agar anak jalanan tersebut tidak kembali ke jalanan. Setelah menjalani rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Semarang akan memberikan bimbingan dan pemberdayaan secara rutin dan berkesinambungan kepada anak jalanan dan keluarganya. Pemberdayaan tersebut mencakup keterampilan dasar, seperti memasak dan menjahit untuk anak perempuan, serta pelatihan perbengkelan dan tambal ban untuk anak laki-laki.

6.) Sosialisasi dan Edukasi Terhadap Masyarakat

Dinas Sosial melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara menempel poster atau spanduk di jalanan serta melalui sosial media bahkan siaran radio. Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat agar memberikan bantuan kepada lembaga sosial resmi yang memiliki kewenangan dalam menangani anak jalanan, bukan langsung kepada anak jalanan di jalanan.

Dinas Sosial sangat berharap agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penegakan Perda ini karena peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam upaya pencegahan bertambahnya jumlah anak jalanan. Pentingnya keselarasan antara upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan sangat ditekankan. Salah satu aspek yang diupayakan adalah mengubah budaya dan kebiasaan masyarakat yang memberi

uang kepada anak jalanan karena belas kasihan, yang pada gilirannya dapat mengurangi insentif bagi anak jalanan untuk tetap di jalanan.

7.) Memberikan Teguran Terhadap Pelanggar Perda

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Pasal 30 Nomor 5 Tahun 2014 bahwa seseorang yang memberikan uang terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis akan diberikan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah), namun hal tersebut masih kurang diterapkan, sehingga Dinas Sosial biasanya hanya menegur dan memberi nasihat kepada pemberi sumbangan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.¹³

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah berusaha melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dengan baik, didukung oleh Satpol-PP. Dinas Sosial menggunakan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi melalui sosialisasi, dengan harapan bahwa sosialisasi tersebut dapat mencapai target Kementerian Sosial untuk membuat Indonesia bebas anak jalanan pada tahun tahun yang akan datang. Namun, keberhasilan program rehabilitasi ini sangat bergantung pada kemauan dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, karena keberhasilan bergantung pada target sasaran masing-masing.

Masyarakat sendiri mengakui bahwa dirinya mengetahui adanya larangan tersebut, mereka juga menilai

¹³ Wawancara Bambang Sumedi, ketua Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Semarang, tanggal 14 Desember 2023

bahwa Dinas Sosial dan Satpol PP telah mensosialisasikan larangan ini dengan baik, bahkan edukasi mengenai hal tersebut banyak ditemukan di media sosial, hanya saja masyarakat menilai sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Satpol PP belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.¹⁴

Menurut peneliti, larangan memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis perlu dikaji ulang dari segi penerapan sanksinya. Kekurangan sanksi yang diberlakukan menyebabkan aturan ini tidak efektif dalam pelaksanaannya di masyarakat. Membiarkan hukum tidak efektif atau tidak ditegakkan dapat mengakibatkan penurunan kredibilitas hukum atau undang-undang, sehingga kekuatannya akan melemah di mata masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali aturan dan memperkuat penerapan sanksinya agar hukum dapat ditegakkan secara lebih efektif.

B. Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁵

¹⁴ Wawancara Sri Rahayu, Masyarakat Kec.Ngaliyan Kota Semarang dilakukan di kediaman narasumber, pada tanggal 25 Juni 2024

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 193

Penerapan sanksi pidana terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis diatur dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014. Terkait upaya pembinaannya terus berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah. Namun, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Penerapan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan terbuka di Kota Semarang masih belum terlalu menjangkau para pemberi sumbangan terbuka karena titik fokus permasalahan masih mengacu pada upaya pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 memerlukan kajian mendalam, terutama terkait pemberian sanksi pidana kepada pemberi sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, yang membutuhkan instrumen khusus dalam penanganannya.

2. Sanksi Administrasi

Berdasarkan fakta pada tahun 2023 hanya ada 2 orang yang diberi sanksi administrasi, yang kemudian orang tersebut dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 150.000, titik lokasi kejadian pada saat itu yaitu di Kecamatan Pedurungan Kidul Kota Semarang, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada panitera untuk selanjutnya diberikan untuk kas negara.

Penerapan sanksi ini ditangani oleh Dinas Sosial, dengan melakukan kegiatan operasi atau razia kemudian menangkap si pelanggar yang selanjutnya

di data identitasnya untuk dilakukan sidang, bisa sidang di tempat, kecamatan atau kelurahan, kemudian hakim dan jaksa dipanggil.

Dilihat dari hasil penelitian tersebut sudah terlihat gambaran tentang penerapan sanksi pidana kepada pemberi sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang sudah dijalankan tetapi masih kurang berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014.

Selebihnya, pemberian sanksi kepada pemberi sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Satpol PP dan pihak terkait belum dapat melaksanakannya secara efektif. Saat melaksanakan operasi atau razia, jika ada yang tertangkap, Satpol PP hanya memberikan peringatan sebagai bentuk sosialisasi. Namun, hal ini dapat menimbulkan polemik di masyarakat karena orang akan beranggapan bahwa mereka yang ingin beramal malah dilarang oleh pemerintah. Meskipun maksud dari Satpol PP hanya untuk memberitahukan bahwa ada larangan memberi barang atau uang kepada pengemis agar jumlah pengemis tidak berkembang karena tidak ada yang memberi.

Penegakan peraturan daerah memerlukan kerjasama antar instansi, termasuk instansi penegak hukum konvensional. Pentingnya terjalinnya hubungan yang baik antara Satpol PP dan instansi hukum lainnya untuk menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis di masyarakat. Kerjasama ini harus

dilandaskan pada kesamaan visi dan misi serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau sektoral.¹⁶

Selain itu, penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah juga perlu diperhatikan. Kasus-kasus ini seharusnya diusut tuntas dan diselesaikan hingga ke pengadilan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, terkadang tindak lanjut terhadap pelanggaran peraturan daerah masih belum optimal, sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal ini.

3. Sanksi Pidana Kurungan

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, mereka yang memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis akan dikenakan sanksi pidana, berupa pidana kurungan maksimal 3 bulan. Pidana kurungan sendiri merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan orang itu harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.¹⁷ Singkatnya, pidana kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan dapat

¹⁶ Muh. Hasrul, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 25, Nomor 2, 2019. hal. 67.

¹⁷ A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2007, h. 111.

dijatuhkan dengan batas minimum 1 (satu) hari dan maksimum yaitu 1 (satu) tahun. Penerapan sanksi merupakan usaha untuk mewujudkan atau menegakkan ketentuan hukum dalam kejadian-kejadian yang nyata. Dalam konteks hukum pidana, penerapan sanksi pidana berarti usaha untuk mewujudkan atau menegakkan hukum pidana tersebut dalam perbuatan-perbuatan konkret.¹⁸ Penerapan sanksi pidana terhadap pemberian uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis bisa dipandang sebagai upaya untuk mencegah agar masyarakat tidak lagi memberikan bantuan kepada mereka di tempat umum.

Berdasarkan informasi hasil wawancara hingga saat ini belum ada masyarakat yang dikenakan sanksi pidana kurungan. Kelemahan dalam penegakan hukum pidana terhadap pemberi sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menemui hambatan, sehingga belum berjalan dengan maksimal.

Adapun hambatan Dinas Sosial dalam mengatasi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pemberi sumbangan terbuka yaitu :

1.) Faktor Anak Jalanan Sendiri

Motivasi anak jalanan sendiri merupakan peran penting dalam kesuksesan penerapan Perda. Motivasi ini sangat dipengaruhi oleh akar masalah yang dialami oleh anak jalanan dan kemauan mereka untuk

¹⁸ A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan...*,h.113

berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selain itu, kebiasaan dan zona nyaman yang terbentuk di jalanan juga bisa menjadi penghalang bagi upaya penanganan mereka. Mereka telah terbiasa mencari nafkah di jalanan, sehingga diperlukan usaha ekstra untuk membangun motivasi dan karakter yang kuat agar mereka tidak kembali ke jalanan.

2.) Pengaruh Lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat menjadi hambatan dalam penanganan anak jalanan. Lingkungan sosial, seperti tekanan ekonomi keluarga yang mendorong anak-anak untuk mencari nafkah di jalanan, kurangnya dukungan keluarga, atau kondisi rumah yang tidak nyaman, semuanya dapat mendorong mereka untuk hidup di jalanan. Ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk kembali ke masyarakat.

3.) Peran Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam keberhasilan program penanganan anak jalanan. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan masyarakat untuk menghilangkan budaya memberi uang kepada anak jalanan karena rasa iba. Meskipun banyak masyarakat yang ingin membantu anak jalanan, hal ini sebenarnya dapat menjadi penghambat dalam upaya reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.¹⁹

¹⁹ Wawancara Bambang Sumedi, ketua Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Semarang, tanggal 14 Desember 2023

Larangan memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di Kota Semarang tidak ditegakkan dengan penerapan sanksi yang efektif. Meskipun aturan tentang sanksi tersebut diatur secara jelas dalam Perda Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, namun larangan ini masih sering dilanggar baik oleh individu maupun organisasi/badan hukum.

Hal ini mengakibatkan larangan tersebut tidak memiliki efek jera yang diharapkan. Padahal, salah satu tujuan dari penerapan sanksi adalah untuk memberikan efek jera, baik kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus) maupun kepada orang lain agar takut untuk melakukan pelanggaran (prevensi umum).²⁰

Padahal yang terpenting dalam penerapan sanksi adalah kepastiannya. Untuk memastikan kepastian tersebut, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuannya. Seorang pelanggar Perda Nomor 5 tahun 2014 Kota Semarang yang memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan kemungkinan kecil akan melanggar lagi jika daerah atau wilayahnya terus diawasi oleh pihak yang berwajib. Para pelanggar juga akan berkurang jika mereka sadar bahwa kemungkinan tertangkap oleh pihak berwenang besar dan sanksi terhadap pelanggaran itu benar-benar diterapkan.

Apabila ketentuannya dilaksanakan dengan tegas dan pasti. Dengan demikian, yang menjadi pokok masalah adalah kesungguhan atau realitas dari penerapan sanksi.

²⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958,

Suatu sanksi yang tidak sungguh-sungguh dijatuhkan atau bersifat tidak pasti efektifitasnya akan berkurang di masyarakat. Dalam hukum pidana, apabila efektifitas sanksi harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep Rancangan KUHP . maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dalam mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²¹

Bahwa hasil wawancara dengan bapak Bambang Sumedi anggota Dinas Sosial menjelaskan, semenjak Peraturan Daerah ini disahkan, penerapan sanksi pidana kepada pemberi sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang termuat dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014, masih belum mampu menjangkau para pemberi sumbangan terbuka dikarenakan titik fokus permasalahan masih mengacu pada upaya penertiban dan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Untuk masuk kedalam ranah sanksi pidana memang secara kodifikasi peraturan daerah sudah menyebutkan bahwa

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2007, h. 2

ada sanksi pidana yang diberlakukan kepada pemberi sumbangan di tempat umum, namun masih memerlukan instrumen yang baik untuk menegakkan Pasal 30 tersebut.

Menghadapi realitas tersebut, Bapak Bambang Sumedi selaku anggota Dinas Sosial yang menangani terkait perda tersebut menyatakan akan mencoba membentuk dan merekomendasikan langkah-langkah taktis untuk menanggulangi maraknya pemberian sumbangan di tempat-tempat umum yang telah melanggar Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang. Dalam penerapan sanksi, kepastian hukum sangatlah penting. Hal ini menuntut adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuannya. Misalnya, pemberi sumbangan terbuka kepada pengemis di jalan, kemungkinan kecil untuk melanggar lagi apabila daerah atau wilayahnya terus diawasi oleh pihak yang berwajib. Pelanggaran dapat berkurang jika pelaku tahu bahwa kemungkinan tertangkap oleh pihak berwenang besar dan sanksi atas pelanggaran tersebut benar-benar diterapkan.

Efektivitas ancaman sanksi untuk mencegah pelanggaran sangat tergantung pada persepsi individu terhadap risiko yang akan mereka hadapi jika melanggar suatu peraturan. Namun, dorongan untuk melanggar atau tidak bukan hanya bergantung pada risiko itu sendiri, tetapi juga pada anggapan individu tentang risiko tersebut. Pelaksanaan hukum yang tidak diawasi dapat mendorong orang-orang tertentu untuk melakukan pelanggaran, meskipun risiko tertangkap tetap ada. Orang-orang ini cenderung berani menempatkan diri dalam situasi berisiko dan suka berspekulasi. Di sisi lain, ada juga orang-orang

yang tidak berani mengambil risiko apabila ketentuannya dilaksanakan dengan tegas dan pasti.

Kesungguhan atau kepastian dalam penerapan sanksi menjadi pokok masalah. Suatu sanksi yang tidak diberlakukan dengan sungguh-sungguh atau bersifat tidak pasti akan mengurangi efektivitasnya di masyarakat. Untuk menerapkan hukum secara efektif, diperlukan kekuatan fisik untuk menegakkan aturan hukum sesuai dengan wewenang yang sah. Kekuatan fisik ini dapat berupa aparat penegak hukum yang berperan sebagai pengawas, pelaksana, dan penegak sanksi yang diterapkan di masyarakat untuk menciptakan efektivitas hukum.²²

Jika ingin mengukur sejauh mana keefektifan hukum yang diterapkan oleh Kota Semarang, dapat dilihat sejauh mana aturan tersebut dipatuhi atau dilanggar. Jika aturan hukum tersebut dipatuhi oleh sebagian besar orang yang menjadi target ketaatannya, maka aturan hukum tersebut dapat dianggap efektif. Namun, jika aturan hukum tersebut sering dilanggar, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut tidak efektif.²³

Berdasarkan data yang diperoleh, penerapan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis belum berjalan dengan baik sesuai harapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.

Pejabat hukum dianggap telah bertindak benar apabila mereka mengikuti mekanisme dan prosedur formal

²² Efektivitas Penerapan Hukum, “Muhammad joni”, last modified 2015, accessed Januari 16, 2024, <http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitas-penerapanhukum.html>.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 375

yang telah diikuti, meskipun dalam arti yang terbatas dan umum. Dalam konteks ini, Satpol PP dan Dinas Sosial menjadi pelaku utama yang sangat menonjol dalam proses penegakan hukum. Mereka, bekerjasama dan dipandang sebagai individu atau kelompok dengan kualitas, kualifikasi, dan budaya kerja yang berbeda. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan penegak hukum memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan suatu perundang-undangan. Hal ini termasuk profesionalisme dan optimalitas pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi aparat penegak hukum. Penting bagi mereka untuk memahami dengan baik tugas yang diberikan kepada mereka serta menjalankan perundang-undangan tersebut dengan baik.²⁴

Menurut penulis untuk memastikan bahwa larangan memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dapat terlaksana, penting bagi petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aturan tersebut memahami dengan baik peran dan fungsinya. Hal ini dapat membantu dalam menegakkan aturan tersebut secara efektif dan konsisten.

Penegakan hukum memang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum sangatlah penting untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan, yaitu menciptakan kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Namun, Diperlukan

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 375.

upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, alangkah lebih baiknya apabila masyarakat cenderung mempunyai inisiatif yang lebih untuk melaporkan ke aparat/petugas terkait dengan keberadaan gelandangan dan pengemis di lingkungan sekitarnya guna meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dijalanan.

Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses pengenalan kepada masyarakat, yang dilakukan melalui upaya-upaya sosialisasi. Walaupun ada asas “presumptio iures de iure” yang menyatakan bahwa semua masyarakat dianggap tahu hukum, ketika suatu undang-undang diberlakukan, semua masyarakat dianggap telah mengetahui substansinya.²⁵ Namun, para ahli hukum dan masyarakat umum seharusnya tidak berpikir secara dogmatik. Asas ini hanyalah fiksi umum yang bertujuan menjamin kepastian hukum jika terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum, sehingga pelaku tidak dapat mengelak dari ancaman sanksi pidana dengan alasan tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan terlarang. Asas ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh pemerintah atau aparat untuk berdiam diri, karena tidak mungkin suatu aturan hukum, apalagi substansinya, diketahui oleh masyarakat luas jika aturan tersebut tidak diperkenalkan atau disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

²⁵ Elmiati Nurdin, Wiwie Heryani, dan Andri Trendi Famaur, *Implementasi Hukum Larangan Memberi Uang atau Barang Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Makasar*, Jurnal UNES Law Review pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Vol 5 No 4 tahun 2023, h. 2571

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi larangan memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kota Semarang. Intinya, untuk memperoleh kesadaran dan ketaatan hukum yang baik dari masyarakat, harus dilakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat secara optimal.

Tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat meningkatkan kemungkinan tingginya ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dianggap sebagai faktor penentu efektivitas suatu aturan hukum, karena masyarakatlah yang menaati aturan tersebut. Faktor masyarakat ini memegang peranan yang sangat penting, terutama terkait dengan tingkat kesadaran hukum, pengetahuan hukum, dan pemahaman hukum.

Menurut penulis, masyarakat beranggapan bahwa sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 seperti pidana kurungan dan denda, dianggap hanya berfungsi sebagai upaya menakut-nakuti saja. Dikarenakan Dinas Sosial dan Satpol PP juga lebih mengutamakan pembinaan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, karena dianggap lebih efektif daripada menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelanggar pemberi sumbangan terbuka. Seharusnya pengaturan sanksi yang telah ada benar-benar diterapkan

sebagai bentuk hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dianggap lebih efektif untuk memberikan efek jera kepada pemberi sumbangan, karena sanksi tersebut berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan bukan hanya aturan formal yang ada.

Penulis menganggap bahwa larangan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat, seperti sikap saling tolong-menolong dan saling memberi yang sudah tertanam sejak zaman dulu. Faktor budaya dalam masyarakat ini telah berperan dalam menghambat pelaksanaan penerapan sanksi pidana dalam rangka pemberian sumbangan terbuka terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang. Nilai kemanusiaan ini sering diimplementasikan sebagai sikap yang ramah dan saling tolong menolong antar sesama. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari sikap masyarakat yang memberikan sumbangan, baik berupa uang atau barang, sebagai bentuk simpati kepada para gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum.

Nilai ini juga sejalan dengan isi dari Pancasila pada sila kedua dan kelima, yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika Pasal 30 ayat (1) tetap diterapkan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif dari pelaksanaan Pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis, peraturan yang ada dalam Pasal ini tidak dapat berjalan dengan baik karena faktor budaya menjadi hal utama dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Penulis merujuk pada pendapat Edwin M. Schur yang menyatakan bahwa peraturan yang mencoba memaksakan moralitas pribadi akan gagal jika tidak didukung oleh keyakinan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif haruslah mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada dalam masyarakat untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.²⁶

Penerapan Pasal ini menimbulkan rasa ketidakpedulian terhadap sesama masyarakat dan merusak jiwa saling tolong-menolong. Dalam pelaksanaannya di lapangan, penerapan Pasal tersebut kurang berjalan dengan baik sebagaimana larangan yang diatur didalamnya.

Sebagaimana hasil penelitian yang didapat bahwa dalam upaya penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terus berjalan sesuai dengan amanat peraturan daerah, namun dalam ranah penerapan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan masih kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal ini, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat menjadi hambatan yang paling sentral. Meskipun aturan telah dibuat dan disahkan, jika penegakan hukum dari pihak berwajib kurang tegas dan masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum, maka upaya tersebut akan sia-sia. Selain itu, kurangnya kesejahteraan para anak jalanan, gelandangan, dan pengemis juga menjadi penyebab terhambatnya penegakan hukum. Selama kesejahteraan mereka belum

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, h.79

tercapai, kegiatan pergelandangan dan pengemisan akan terus dilakukan terutama di tempat-tempat strategis di Kota Semarang.

Demikian, fenomena permasalahan hukum di tengah roda pemerintahan Kota Semarang, khususnya dalam hal pelaksanaan dan penegakan aturan yang memuat sanksi pidana bagi pelanggarannya, masih menjadi sebuah masalah yang perlu ditangani dengan cermat dan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan sanksi pidana bagi pemberi sumbangan terbuka pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tertib sosial. Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang yang memberikan sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,00. Tujuan Perda ini adalah Mewujudkan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum, Mengubah paradigma masyarakat terhadap pemberian sumbangan langsung, Mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis untuk menciptakan kota yang lebih bersih, Menghindari Kemacetan dan kecelakaan, Mengurangi keluhan masyarakat terkait keberadaan pengemis, serta menjaga keselamatan pengendara dan pengemis. Selain itu langkah ini diambil untuk memotivasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk mencari cara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Perda ini juga menekankan bahwa memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak mendidik serta membuat mereka menjadi pemalas dan malah akan membuat jumlah pengemis semakin meningkat. Masyarakat disarankan

untuk menyalurkan donasi ke panti sosial resmi di Semarang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Perda tersebut. Penjelasan peraturan pada Pasal 30 menunjukkan bahwa memberikan sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis itu dilarang, karena kegiatan bergelandangan dan pengemisan tidak akan berhasil tanpa adanya sumbangan dari orang lain.

2. Penerapan sanksi bagi pemberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Semarang, namun hingga saat ini belum banyak upaya yang dilakukan terkait penerapan sanksi karena Dinas Sosial dan Satpol PP lebih fokus terhadap penanganan anak jalannya. Namun ada beberapa upaya yang telah mereka lakukan dalam menegakkan perda tersebut yaitu antara lain dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi, patroli rutin, dan penjaringan atau penertiban anak jalanan. Hal ini juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi larangan memberikan sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. Sosialisasi dan patroli yang dilakukan oleh petugas diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kota Semarang.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh penulis berdasarkan pemaparan diatas adalah :

1. Bagi Dinas Sosial dan Satpol PP :

- a. Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Semarang harus mempertegas sanksi yang ada di dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2014 tentang larangan memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta merealisasikan sanksi tersebut. Jika tidak, peraturan ini hanya akan menjadi sekadar peraturan tanpa ada pelaksanaan di tengah masyarakat. Sementara dengan perkembangan kota, mau tidak mau peraturan harus dilaksanakan agar ketertiban sosial di tengah masyarakat tetap terjaga.
 - b. Memaksimalkan upaya penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang secara sah berlaku di tengah masyarakat, untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban. Hal ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur.
2. Bagi Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat tentang arti pentingnya aturan dengan cara memberikan penyuluhan, menggalakkan kebiasaan patuh terhadap peraturan, dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu menyadari pentingnya mentaati peraturan dengan cara tidak memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Al - Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2011

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015

Ali, Zainudin . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.2012

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011

Djam`an, Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009

Indiati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

J. moeleong, Lexy . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo. 2005

- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media. 2016
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*. Bandung: Syamil Quran. 2012
- Kementerian Sosial RI. *Potret dan Anak Jalanan dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Kemensos. 2018
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1984
- L Tanya, Bernard. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2010
- Murdiyanto. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Daerah Tertinggal*. Yogyakarta: B2P3KS. 2012
- Prakoso. *Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Galia Indonesia. 1984
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1998
- Shalahuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara. 2009

Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003

Sudilarsihal Feni. *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis*. Jakarta: Penerbit Sabil. 2012

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016

Tursilarini, Teteki Yoga, dkk. *Kajian Model Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Yogyakarta: Citra Media. 2009

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2004

JURNAL

Al-Anba, Effnuz, dan Drs. R. Slamet Santoso M. Si. “Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang” . Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Vol.10, No.1. 2021

Fadri, Zainal. “Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta”. Jurnal

Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Batusangkar Vol. 10, No 1. 2019.

Nurdin, Elmiati, Wiwie Heryani, dan Andri Trendi Famaur. “Implementasi Hukum Larangan Memberi Uang atau Barang Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Makasar”. UNES Law Review pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Vol.5, No 4. 2023

Oktaviani, Shinta, Rufran Zulkarnain, dan Suardi Jasman. “Tanggapan Masyarakat Tentang Keberadaan Pengamen Anak di Lingkungan Wisata Studi Kasus Pengaman Anak di Kawasan Pasir Putih Pantai Panjang Bengkulu”. Jurnal Pengembangan Masyarakat Vol. 1, No.2. 2018

Pradana, AKA, dan Margaretha Suryaningsih. “Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2014 Kota Semarang Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis”. Jurnal Departemen Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 2019

Prasasi, Cindy Ayu, Lita Tyesta, dan Ratna Herawati. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 5, No. 2. 2019

Sinabutar, Aprianna Marselina dan Endang LS. “Pengawasan Terhadap Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga di kota Semarang”. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Vol. 5, Nomor 2. 2019

Yusrizal dan Romi Asmara. “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara”. Jurnal Ilmu Hukum Reusan pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol.8, No 1. 2020

Zaradiva, Assyifa Mahend, dan Wenny Megawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)”. UNES Journal of Swara Justisia pada Universitas Stikubank Semarang Vol.7, No.3. 2023

SKRIPSI

Hartati, Aziza, “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu No 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam”, Institut Agama Islam Negeri. Bengkulu: 2019.

Kholida, Novita Dwi, “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kebijakan Pemidanaan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang” UIN Walisongo. Semarang: 2020.

Mustaghfiroh, Siti, “Evaluasi Sosialisasi Kebijakan Tentang Larangan Memberi Uang dan/atau Barang Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta (Studi Perda DIY No.1 Tahun 2014 Pasal 22)”, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2020.

Susana, Pipik Dewi, “Pelaksanaan Pidana Denda Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten

Magelang” , Universitas Muhammadiyah. Magelang: 2021.

UNDANG-UNDANG/ PERATURAN

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KAMUS

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Bandung : Citra Umbara, 2008

WEBSITE / INTERNET

Dinas Sosial Kota Semarang, “*Peran Dinas Sosial Kota Semarang*”, <https://dinsos.semarangkota.go.id/> , 30 April 2024

- _____, *“Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang”*,
<https://dinsos.semarangkota.go.id/> , 30 April 2024
- Ilham, *“Hukum Mengemis dan Meminta-minta dalam Islam*,
<https://muhammadiyah.or.id>, 29 November 2023
- Joni, Muhammad, *“Efektivitas Penerapan Hukum”*,
<http://www.advokatmuhammadjoni.com>, 16 Januari 2024
- Nul Padli, Ihwan, *“Penerapan Asas-Asas Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan”*,
[“arenahukum.ub.ac.id”](http://arenahukum.ub.ac.id), 13 Desember 2023
- Putri, Diva Lufiana, *“Perbandingan jenis sanksi pidana di KUHP lama dan KUHP baru”*, <https://www.kompas.com>, 29 November 2023
- Satpol PP Kota Semarang, *“Profil Satpol PP Kota Semarang”*,
<https://satpolpp.semarangkota.go.id/profil>, 30 April 2024
- _____, *“Visi dan Misi Satpol PP Kota Semarang”*,
<https://satpolpp.semarangkota.go.id/visimisi>, 30 April 2024
- _____, *“Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Semarang”*,
<https://satpolpp.semarangkota.go.id/tupoksi>, 30 April 2024
- Tim Hukum Online, *“Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP Baru”*,
<https://www.hukumonline.com>, 29 November 2023
- _____, *“Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru”*,
<https://www.hukumonline.com>, 29 November 2023

Narasumber Wawancara

Bambang Sumedi. *Wawancara*. Semarang, 14 Desember 2023

Moc.Taufik Apriliawan. *Wawancara*. Semarang, 14 Desember
2023

Sri Rahayu. *Wawancara*. Semarang, 25 Juni 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Sosial

1. Apa peran pokok dan fungsi dari instansi Dinas Sosial dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan Pasal 30 Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar di bidang anak jalanan, gelandangan, dan pengemis?
3. Bagaimana Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP dan instansi terkait lainnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Pasal 30?
4. Apakah Dinas Sosial telah menerapkan sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut? Jika ya, dapatkah dijelaskan jenis sanksi yang biasanya diterapkan?
5. Apakah terdapat upaya preventif atau program edukasi yang diinisiasi oleh Dinas Sosial untuk mencegah pelanggaran Pasal 30 di masyarakat?
6. Bagaimana Dinas Sosial menilai efektivitas sanksi pidana dalam mencapai tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis?
7. Bagaimana Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penerapan Pasal 30 dalam menanggulangi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis?
8. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis?
9. Bagaimana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan aturan dalam pasal 30?

10. Apakah ada data atau statistik yang dapat dibagikan oleh Dinas Sosial terkait dengan jumlah pelanggar Pasal 30 yang telah ditindak lanjuti atau menjalani proses hukum?

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara Satpol PP

1. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014, khususnya dalam menangani kasus anak jalanan, gelandangan, dan pengemis?
2. Apakah ada program atau kegiatan konkret yang diinisiasi oleh Satpol PP dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30, seperti program rehabilitasi atau reintegrasi anak jalanan ke dalam masyarakat?
3. Apakah Satpol PP terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggar Pasal 30, atau apakah peran lebih fokus pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi?
4. Bagaimana upaya Satpol PP dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi dari memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sesuai dengan ketentuan Perda?
5. Bagaimana Satpol PP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis?
6. Apakah terdapat kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti kepolisian atau instansi sosial, dalam penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada anak jalanan?
7. Bagaimana Satpol PP menilai efektivitas sanksi pidana dalam mengurangi tindakan memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis?
8. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menjalankan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada anak jalanan? Bagaimana Satpol PP mengatasi tantangan tersebut?
9. Bagaimana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan aturan ini,

dan apakah ada rencana untuk meningkatkan upaya tersebut?

10. Bagaimana Satpol PP memastikan bahwa penegakan sanksi pidana ini dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif?

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui adanya peraturan yang melarang memberikan uang kepada anak jalanan di kota ini?
2. Jika mengetahui, dari mana anda mengetahui informasi tentang peraturan tersebut? (misalnya: media sosial, pamflet, pengumuman di tempat umum, dll.)
3. Apakah anda pernah melihat atau mendengar kampanye sosialisasi dari Dinas Sosial dan Satpol PP tentang larangan memberikan uang kepada anak jalanan?
4. Apakah anda merasa informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP mudah dimengerti dan jelas?
5. Apakah menurut anda Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi yang cukup mengenai larangan ini?
6. Apakah anda merasa bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak aktif di media sosial?

Lampiran 4 : Hasil Dokumentasi Wawancara



Foto bersama bapak Moc.Taufiq Apriliawan bidang Bimas Satpol
PP Kota Semarang

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (Dinas Sosial)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS SOSIAL

JL. PEMUDA NO. 148 TELP. (024) 3569040 – 3549547, 3568540 Fax. 3549547
SEMARANG Kode Pos 50132

SURAT KETERANGAN
Nomor : 44/2242/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. dr. Mada Gautama, M.Kes (Epid)
NIP : 19701002 200212 1 003
Gol./ Pangkat : Pembina Tingkat / IV b
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Adifa Dwi Anggi Elisa Putri
NIM : 2002056041
Prodi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian Tentang Penerapan Sanksi Pidana pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 22 Mei 2014

An. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang
Sekretaris


Dr. dr. Mada Gautama, M.Kes (Epid)

Tembusan :
1. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
2. Pertinggal.

Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (Satpol PP)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Ronggolawe No. 10 Telp. (024) 7604689; 7621088 Semarang 50149

SURAT KETERANGAN

Nomor : P/1064 / 80 / 5 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama | : Marthen Stevanus Dacosta, AP, MA |
| 2. NIP | : 19730613 199311 1 001 |
| 3. Pangkat / Gol. Ruang | : Pembina Tingkat I / IV b |
| 4. Jabatan | : Sekretaris |

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Adifa Dwi Anggi Elisa Putri |
| NIM | : 2002056041 |
| Program Studi | : SI Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang |

Telah melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tanggal 14 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Mei 2024

g.n Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang,
Sekretaris

SATPOL PP

Marthen Stevanus Dacosta, AP, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Adifa Dwi Anggi Elisa Putri
Tempat,Tanggal,Lahir : Kendal, 16 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sudagaran Kebumen RT/05
RW/02 Kecamatan Sukorejo,
Kabupaten Kendal
Nomor Telepon : 085875115315
Email : adifadwi264@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. MI Al-Islam Kauman Sukorejo
2. SMP Negeri 2 Sukorejo
3. SMA Negeri 1 Sukorejo

C. Pengalaman PPL Magang

1. Kejaksaan Negeri Batang
2. Pengadilan Agama Batang
3. Pengadilan Negeri Batang
4. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sutrisno dan Rekan

D. Pengalaman Organisasi

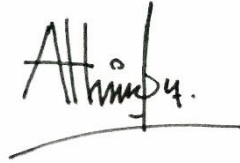
1. Walisongo English Club
2. Ikatan Mahasiswa Kendal

E. Hobi

1. Menonton film

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 21 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adifa Dwi Anggi Elisa Putri'. The signature is stylized with a large 'A' and a long horizontal stroke at the bottom.

Adifa Dwi Anggi Elisa Putri